

**ANALISIS IMPLEMENTASI TUGAS CAMAT DALAM KEGIATAN
PEMBERDAYAAN KUD DI DESA PINGGIR KECAMATAN
PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Magister Sains**



OLEH :

NAMA : MOHAMMAD RISKY SYAHPUTRA

NPM : 187121045

BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

ANALISIS IMPLEMENTASI TUGAS CAMAT DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN KUD DI DESA PINGGIR KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS

Oleh :

MOHAMMAD RISKY SYAHPUTRA
NPM : 187121045

ABSTRAK

IDKop sebagai satu-satunya koperasi di Kecamatan Pinggir diketahui tidak aktif sejak tahun 2016 hingga saat ini belum ditindaklanjuti, mengingat salah satu tugas camat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Pasal 10 huruf (b) adalah mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tugas camat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan KUD di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis beserta kendala yang dihadapinya. Penelitian ini menggunakan tipe kualitatif, dengan mewawancara Camat, Sekcam, Kasi Pemberdayaan dan juga mantan ketua KUD Desa Pinggir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Indikator komunikasi yang belum efektif yaitu sub indikator konsistensi karena belum ada upaya dari camat untuk mengaktifkan kembali IDKop. Meskipun sudah diwacanakan, tetapi realisasinya belum menjadi prioritas utama camat dalam kegiatan pemberdayaan. (2) Indikator sumberdaya yang belum efektif yaitu sub indikator sumber daya finansial, karena selain dana bantuan sosial yang belum menjadi prioritas pemerintah selain itu anggota KUD yang lama belum efektif dalam mengelola keuangannya. (3) Indikator sikap pelaksana yang belum efektif yaitu sub indikator komitmen, karena camat tidak bisa melakukan tindakan lebih lanjut jika para anggota KUD terkesan pasif terhadap upaya untuk mengaktifkan lagi IDKop. (4) Indikator struktur birokrasi yang belum efektif yaitu sub indikator fragmentasi karena tidak adanya RAT sejak tahun 2016 sehingga camat tidak bisa memantau perkembangannya yang diukur laporan pertanggungjawaban tahunan. Selain itu pembinaan dari pemerintah desa juga terkesan pasif dan kurang intensif terhadap keadaan IDKop. Secara keseluruhan implementasi tugas camat dalam kegiatan pemberdayaan belum optimal. Kendala yang dihadapi camat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan KUD di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis terdiri dari era kepemimpinan yang baru menjabat selama 1 tahun sehingga masih banyak program lain yang harus direalisasikan, orientasi dan penyesuaian sektor pelayanan publik selama masa pandemi, rendahnya partisipasi pemerintah desa dan para pengurus KUD itu sendiri.

Kata Kunci : Implementasi, Camat, Pemberdayaan KUD

AN ANALYSIS IMPLEMENTATION OF CAMAT DUTIES IN KUD EMPOWERMENT ACTIVITIES AT PINGGIR VILLAGE PINGGIR SUBDISTRICT BENGKALIS DISTRICT

By:

MOHAMMAD RISKY SYAHPUTRA
NPM: 187121045

ABSTRACT

IDKop as the only village unit cooperative in Pinggir SubDistrict is known to be inactive since 2016 until now it has not been followed up, considering that one of the Camat duties according to Government Regulation Number 17 of 2018, Article 10 letter (b) is to coordinating community empowerment activities. The purpose of this study was to determine and analyze implementation of camat duties in KUD empowerment activities at Pinggir Village, Pinggir Subdistrict, Bengkalis District and obstacles they faced. This research used qualitative type, by interviewing the Head of the Subdistrict, Vice Subdistrict, Head of Empowerment and also the former head of the KUD Pinggir. The results showed that: (1) The ineffective communication indicator is the consistency sub indicator because there has been no effort from the sub-district head to reactivate the IDKop. Even though it has been discussed, its realization is not yet a top priority for the sub-district head in empowerment activities. (2) The ineffective resource indicator is the sub-indicator of financial resources, because apart from social assistance funds that have not become a priority for the government, the old KUD members have not been effective in managing their finances. (3) The ineffective implementer attitude indicator is the commitment sub-indicator, because the sub-district head cannot take further action if the KUD members seem passive about the effort to reactivate the IDKop. (4) The ineffective bureaucratic structure indicator is the fragmentation indicator due to the absence of a RAT since 2016 so that the sub-district head cannot monitor its progress as measured by the annual accountability report. In addition, the guidance from the village government also seems passive and less intensive about the situation of IDKop. Overall Head of subdistrict duties on empowerment KUD has been not optimal yet. The obstacles faced by the subdistrict head in implementing KUD empowerment activities in Pinggir Village, Pinggir Sudistrict, Bengkalis District consisted of a leadership era that has only served for 1 year so that there are still many other programs that must be realized, orientation and adjustment of the public service sector during the pandemic, low government participation village and the KUD administrators themselves.

Keywords: *Implementation, Head of Subdistrict, KUD Empowerment*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas rahmat, hidayah, dan karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah SWT sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis sebagai salah satu syarat dalam memperoleh Gelar Magister Sains Program Magister (S2) Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Islam Riau. Tesis berjudul **“Analisis Implementasi Tugas Camat dalam Kegiatan Pemberdayaan KUD di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis”** ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan kali ini peneliti dengan segala ketulusan dan kerendahan hati ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan banyak arahan, bimbingan dan saran demi membangun konsep penyusunan tesis ini.

5. Bapak Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan banyak arahan, dan perbaikan demi membangun konsep penyusunan tesis ini.
6. Bapak Prof. Dr. H. Sufian Hamim, SH., M.Si selaku Anggota Penguji I dan Ibu Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos., M.Si selaku Anggota Penguji II yang memberikan saran dan perbaikan sehingga tesis ini menjadi jauh lebih baik lagi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Program Magister (S2) Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah membekali penulis dengan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat.
8. Seluruh Pegawai dan Staf Tata Usaha Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam pengurusan dokumen akademik perkuliahan.
9. Bapak Azuar, SH selaku Camat Pinggir, Ibu Suryati, S.Sos selaku Sekcam Pinggir, Bapak Febrizar, ST selaku Kasi Pemberdayaan Camat Pinggir, Bapak Masdiono selaku Ketua KUD IDkop Desa Pinggir 2012-2016, Bapak Aruzman selaku anggota KUD dan Bapak Rosidi selaku Tokoh masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu penulis dalam mengumpulkan data-data penelitian.
10. Kedua Orang Tua yang paling dibanggakan, istri tercinta dan seluruh keluarga besar dan rekan-rekan, dengan pengertian dan kesabarannya senantiasa mendo'akan dan memberikan inspirasi serta semangat untuk menyelesaikan tesis ini.

11. Seluruh teman dan para sahabat seperjuangan Program Magister (S2) Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Riau.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan baik materi yang tercakup di dalamnya maupun tata cara penyajiannya. Untuk itu dengan kerendahan hati, penulis menerima kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan penelitian selanjutnya. Akhirnya, semoga tesis ini dapat menjadi masukan yang berharga bagi kita semua dalam memperkaya wawasan dan pengetahuan bersama.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 17 Oktober 2020
Penulis

Mohammad Risky Syahputra
NPM. 187121045

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	15
2.1. Tinjauan Pustaka.....	15
2.1.1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik.....	15
2.1.2. Konsep Organisasi dan Organisasi Publik	21
2.1.3. Konsep Pemerintahan Daerah.....	29
2.1.4. Konsep Manajemen dan Manajemen Publik	32
2.1.5. Konsep Kebijakan dan Kebijakan Publik	36
2.1.6. Konsep Koordinasi.....	42
2.1.7. Konsep Implementasi.....	45
2.1.8. Konsep Kecamatan	49
2.1.9. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	52
2.1.10. Konsep Koperasi dan KUD.....	57
2.2. Hasil Penelitian Terdahulu.....	61
2.3. Kerangka Pemikiran	64
2.4. Konsep Operasional.....	66
2.5. Operasionalisasi Variabel	69
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	70
3.1. Tipe Penelitian	70
3.2. Lokasi Penelitian.....	70
3.3. Informan Penelitian.....	71
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	72
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	73
3.6. Teknik Analisa Data	74


BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	76
4.1. Sejarah Kecamatan Pinggir.....	76
4.2. Geografis Kecamatan Pinggir.....	77
4.3. Kependudukan Kecamatan Pinggir.....	78
4.4. Sosial Kecamatan Pinggir.....	78
4.5. Industri dan Perdagangan Kecamatan Pinggir.....	80
4.6. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Kecamatan Pinggir.....	81
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	90
5.1. Informan Penelitian.....	90
5.2. Analisis Implementasi Tugas Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan KUD di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.....	91
5.2.1. Komunikasi.....	91
5.2.2. Sumber Daya.....	102
5.2.3. Sikap Pelaksana.....	111
5.2.4. Struktur Birokrasi.....	120
5.3. Kendala Yang Dihadapi Camat Dalam Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan KUD di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.....	127
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	132
6.1. Kesimpulan.....	132
6.2. Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA	135
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1: Daftar Desa dan Status Pemerintahan Desa/ Kelurahan di Kecamatan Pinggir Tahun 2017	8
Tabel I.2: Perkembangan Jumlah KUD di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2018/2019	9
Tabel II.1: Penelitian Terdahulu tentang Analisis Implementasi Tugas Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan KUD Di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis	62
Tabel II.2: Operasionalisasi Variabel Analisis Implementasi Tugas Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan KUD Di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis	69
Tabel III.1 : Jumlah Informan Analisis Implementasi Tugas Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan KUD Di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis	72
Tabel IV.1: Luas Wilayah Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Pinggir Tahun 2017	77
Tabel IV.2: Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Pinggir Tahun 2012-2017	78
Tabel IV.3: Jumlah Sarana Ibadah Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Pinggir Tahun 2017	79
Tabel IV.4: Luas Panen Tanaman Perkebunan Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Pinggir Tahun 2017 (Ha)	79
Tabel IV.5: Jumlah Industri Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Pinggir Tahun 2017	80
Tabel IV.6: Jumlah Fasilitas Perdagangan Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Pinggir Tahun 2017	81


DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1. Model Implementasi Kebijakan Edward III	47
Gambar II.2. Kerangka Pikir Penelitian Analisis Implementasi Tugas Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan KUD di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Infoman Kunci Di Kabupaten Bengkalis	139
Lampiran 2. Pedoman Wawancara Infoman Pendukung Di Kabupaten Bengkalis	144
Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian.....	149
Lampiran 4. Hasil Observasi Penelitian.....	152
Lampiran 5. Surat Keterangan Penelitian	154



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks kebijakan, realisasi dan konseptualisasi suatu produk bertujuan agar lembaga legislatif menerima proses pengambilan keputusan atau serangkaian keputusan dan tindakan, dan implementasi mengacu pada hasil atau derajat dukungan terhadap tujuan rencana. Pada prinsipnya implementasi kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang memungkinkan suatu kebijakan mencapai tujuannya dan melaksanakan kebijakan tersebut dengan lebih baik, sehingga perlu adanya perubahan antara perencanaan dan pelaksanaan.

Fungsi pemerintahan modern antara lain melayani masyarakat, membangun dan mengembangkan masyarakat, serta memberdayakan mereka. Artinya, selain berkonotasi dengan penyelenggaraan pemerintahan, tugas dan tanggung jawab pemerintah yang terpenting adalah memiliki kemampuan “kekuasaan” untuk menjalankan kekuasaan di samping menjalankan tugas. Khususnya bagi masyarakat pedesaan di negara berkembang, mereka harus serius, maju dan berkelanjutan.

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Pasal 1 Ayat 24 Tentang Pemerintahan Daerah), subkawasan merupakan bagian dari suatu daerah / kota yang dipimpin oleh pemimpin merupakan sarana pengelolaan urusan kabupaten / kota dan pemerintahan umum. Keputusan Nomor 23 Tahun 2014 terkait dengan Pasal 24 Ayat 6 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai

penyelenggara perangkat daerah kabupaten / kota, kepala daerah menjalankan sebagian kewenangan bupati / walikota. Sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, para penjahat melaksanakannya secara berjenjang. Tanggung jawab pemerintah pusat di lingkungan sekitar. Dengan posisi tersebut kabupaten / kota memiliki peran strategis yang sangat penting dalam tugas dan fungsi kabupaten / kota, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pendanaan, oleh karena itu perlu disusun pengaturan administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peraturan pemerintah. Sebagian kewenangan bupati / walikota dilimpahkan kepada penanggung jawab untuk mempermudah penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten dan mengoptimalkan pelayanan publik kabupaten sebagai instansi daerah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Berdasarkan peraturan Bupati, sebagian kewenangan bupati / walikota dilimpahkan kepada kepala camat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, pasal 10 terkait tugas camat secara umum adalah;

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/ kota yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dari berbagai tugas camat di atas, salah satu hal yang penting dan menjadi fokus utama penelitian ini adalah pada mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi;

- a. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;

Hampir semua instansi, terutama pemerintah daerah, memasukkan pembangunan pedesaan dalam rencana kerjanya. Tentunya berdasarkan pemahaman bahwa desa merupakan wilayah geografis terpenting tempat tinggal mayoritas penduduk. Dalam instansi pemerintahan, desa menempati posisi paling bawah, tetapi paling depan dan paling langsung di masyarakat. Oleh karena itu

dapat dipastikan bahwa segala bentuk rencana pembangunan pemerintah akan selalu berakhir di desa.

Tersendat-sendatnya pembangunan desa menurut Aguswan dan Nurfeni (2018:49) antara lain disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah :

- 1) Dalam hal peningkatan dan partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat desa, dampak implementasi kebijakan tanggung jawab camat kurang baik.
- 2) Masih ada beberapa desa yang terisolir dan / atau terisolir dari pusat pembangunan.
- 3) Jumlah tenaga kerja tidak seimbang, yaitu kepadatan penduduk di beberapa desa terlalu tinggi, melebihi kapasitas 6 desa, dan jumlah penduduk terlalu sedikit dibandingkan dengan potensi desa, sehingga terjadi kekurangan tenaga kerja untuk menangani potensi tersebut.
- 4) Pemerintah desa dan lembaga lain yang telah dibentuk tidak dapat beroperasi secara normal.
- 5) Kelembagaan yang dapat menggalang partisipasi masyarakat seperti Lembaga Konsultasi Masyarakat Desa (LPMD), Lembaga Pengembangan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Koperasi Unit Desa (KUD), BUMDes dan Karang Taruna, belum mencapai perkembangan yang diharapkan.
- 6) Tingkat kesadaran dan keterampilan masyarakat masih kurang, sehingga produktivitas dan pendapatan masyarakat rendah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang mencakup reformasi hukum agar koperasi dapat terwujud sebagai organisasi

ekonomi yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh serta badan usaha yang andal yang kegiatannya berbasis pada Nilai dan prinsip koperasi.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa pemberian status dan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan mengenai hal tertentu merupakan wewenang dan tanggung jawab Menteri. Pun Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan serta menempuh langkah yang mendorong Koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Untuk mendorong langkah tersebut, Pemerintah wajib menghormati jati diri, keswadayaan, otonomi, dan independensi Koperasi tanpa melakukan campur tangan terhadap urusan internal Koperasi.

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Inti dari koperasi adalah kerja sama, yaitu kerja sama diantara anggota dan para pengurus dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membangun tatanan perekonomian nasional. Sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi bukan hanya milik orang kaya melainkan juga milik seluruh rakyat Indonesia. Menurut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian Pasal 1 Ayat 1 tentang perkoperasian menyatakan Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Sedangkan dilihat dari tujuan usaha koperasi ini sendiri adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian Pasal 4 yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Oleh karena itu untuk mewujudkan cita-cita bangsa dalam rangka mensejahterakan kehidupan Bangsa, maka Negara Indonesia membentuk institusi ekonomi yang sesuai dengan jiwa dan spirit bangsa Indonesia dimana fungsinya mengurus tentang tatanan perekonomian yaitu “Koperasi dan BUMDes”. Koperasi dan BUMDes dibentuk bukan hanya untuk membantu perekonomian masyarakat Indonesia tetapi juga untuk memberi pemberdayaan kepada semua lapisan masyarakat Indonesia mulai dari bawah agar dapat mandiri dalam menjalankan suatu urusan tentang perekonomian dengan dasar semangat kekeluargaan untuk mengembangkan masyarakat.

Koperasi tersebut diperkenalkan ke Indonesia oleh R. Aria Wirat Atmaja di Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia pada tahun 1896. Dia mendirikan serikat kredit untuk membantu orang-orang yang berutang kepada kreditor. Pada tanggal 12 Juli 1947 Gerakan Koperasi Indonesia mengadakan kongres koperasi yang pertama di Tasik Maria. Sejak itu ditetapkan sebagai Hari Kerja Sama Indonesia. Dan pembentukan Pusat Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) di Tashik Malaya (Mutis, 2012:122).

Pembentukan Koperasi Unit Desa didasarkan pada kebutuhan pelayanan masyarakat, seperti usaha simpan pinjam, sarana pertanian, dll. Koperasi unit perdesaan harus didirikan dan dikembangkan sebagai pusat pelayanan kegiatan ekonomi perdesaan, dan diperlukan perhitungan yang lebih jauh dan pengembangan ekonomi.

Menurut Sitio (2012:6) bahwa pada awalnya Moh. Hatta sebagai bapak Koperasi mengusulkan didirikannya 3 macam Koperasi yaitu : (1) Pertama, adalah Koperasi konsumsi yang terutama melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai. (2) Kedua, koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani (termasuk peternak atau nelayan).dan (3) Ketiga, adalah koperasi kredit yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal. Koperasi warga desa diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan bagi kegiatan ekonomi pedesaan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan negara, serta dipromosikan dan dikembangkan secara terintegrasi. Bantuan pemerintah bertujuan agar masyarakat dapat menikmati kesejahteraan secara setara dalam masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal tersebut dicapai melalui pembangunan ekonomi, seperti dengan memberikan kredit kepada kelompok atau kelompok kecil (terutama di pedesaan) yang ekonominya masih lemah, dan mengembangkan usaha koperasi untuk usaha yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan anggota untuk menunjang usaha dan kesejahteraannya.

Kecamatan Pinggir sebagai daerah yang memiliki peranan penting untuk dapat ikut serta menunjang pertumbuhan dalam pengembangan daerah, dalam industri yang sejalan dengan perkembangan ekonomi daerah serta potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah ini. Kemudian Kecamatan Pinggir ini sendiri dapat memberikan suatu pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian daerah khususnya di Kabuten Bengkalis, terutama sekali adalah adanya suatu perkembangan ekonomi daerah-daerah atau desa yang mengikuti gerak perekonomian Kecamatan Pinggir. Adapun jumlah desa/ kelurahan yang ada di Kecamatan Pinggir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.1: Daftar Desa dan Status Pemerintahan Desa/ Kelurahan di Kecamatan Pinggir Tahun 2017

No	Desa/ Kelurahan	Desa	Kelurahan
1	Pinggir	V	-
2	Semunai	V	-
3	Tengganau	V	-
4	Balai Pungut	V	-
5	Muara Basung	V	-
6	Titian Antui	-	V
7	Balai Raja	-	V
8	Sungai Meranti	V	-
9	Pangkalan Libut	V	-
10	Buluh Apo	V	-
	Jumlah	8	2

Sumber : Kecamatan Pinggir Dalam Angka, 2018

Dari tabel I.1 diatas diketahui Kecamatan Pinggir terdiri dari 8 desa dan 2 kelurahan. Namun realitas menunjukkan belum semua koperasi berjalan baik, di Kecamatan Pinggir misalnya memiliki kendala yaitu koperasi yang tersebar di beberapa desa dinilai tidak lagi sehat terutama di desa Pinggir Kecamatan Pinggir. Pasalnya, rata-rata sudah dari tahun 2014 koperasi – koperasi tersebut tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Bahkan pada tahun 2016 beberapa koperasi yang ada di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sudah oprasi kembali, karena tidak punya aktivitas sama sekali atau telah tidak aktif.

Keberadaan Koperasi Unit Desa (KUD) yang ada di Desa Pinggir sebenarnya hal tersebut dinilai mampu berperan cukup dalam program pemberdayaan masyarakat, karena kedua lembaga ini memberikan berbagai layanan yang sangat membantu bagi pembangunan ekonomi khususnya pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan, dan di Kecamatan Pinggir sebagian besar masyarakat Para petani sangat membutuhkan KUD sebagai wadah dan

wadah organisasi ekonomi yang berwatak sosial untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi di masyarakat pedesaan.

Tabel I.2: Perkembangan Jumlah KUD di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2018/2019.

No	Desa/ Kelurahan	KUD	Kondisi
1	Pinggir	IDkop	Tidak Aktif
2	Semunai	-	Tidak Ada
3	Tengganau	-	Tidak Ada
4	Balai Pungut	-	Tidak Ada
5	Muara Basung	-	Tidak Ada
6	Titian Antui	-	Tidak Ada
7	Balai Raja	-	Tidak Ada
8	Sungai Meranti	-	Tidak Ada
9	Pangkalan Libut	-	Tidak Ada
10	Buluh Apo	-	Tidak Ada
	Jumlah	1	1

Sumber : Kecamatan Pinggir Dalam Angka, 2018

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa IDKop merupakan satu-satunya koperasi yang ada di Kecamatan Pinggir. Dalam bidang struktural koperasi masalah tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Kelembagaan Koperasi yang belum mampu menggiring perkembangan usaha diakibatkan kurangnya kekuatan struktural dan pendekatan pengembangan kelembagaan yang kurang memadai, selain itu bisa dibayangkan bahwa koperasi Indonesia belum terlalu fleksibel dalam hal peluasan dan perkembangan usaha.
- 2) Alat perlengkapan organisasi koperasi belum sepenuhnya berfungsi dengan baik, dalam hal ini struktur organisasi umumnya kurang terampil dalam menghadapi masalah yang muncul pada koperasi dan dalam hal kreatifitas perkembangan usaha tersebut.

- 3) Selain itu pun, masalah yang timbul dari merosotnya koperasi ini karena telah munculnya Badan Usaha Milik Desa yang mana membuat Koperasi Unit Desa yang ada terabaikan.

Sedangkan dalam bidang perkembangan usaha masalah yang masih dapat kita lihat dan temui antara lain :

- 1) Dalam pelaksanaan usaha, koperasi masih belum sepenuhnya mampu mengembangkan kegiatan diberbagai sektor perekonomian karena belum memiliki kemampuan memanfaatkan kesempatan usaha yang tersedia.
- 2) Masih minimnya sumber daya manusia yang cakap dalam mengembangkan koperasi yang ada seperti Koperasi Unit Desa yang akhir-akhir ini tidak berkembang semestinya sebagai potensi yang dapat memfasilitasi perekonomian masyarakat di perdesaan.

Dari adanya permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka disini lah kita butuh peran camat untuk dapat mengatasi permasalahan yang ada. Karena salah satu peran camat yaitu mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi. Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Namun, tugas tersebut tidak dengan memposisikan Camat sebagai kepala wilayah seperti pada waktu lalu.

Camat sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati/ Walikota melalui sekretaris daerah, tugas-tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh Camat, meliputi:

- 1) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 4) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 5) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- 6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan;
- 7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan.

Adapun berdasarkan pra survey ditemukan permasalahan terkait dengan implementasi tugas camat dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama dalam pengelolaan koperasi unit desa di Desa Pinggir yaitu:

- 1) Terindikasi kurangnya koordinasi antara camat dengan desa lain khususnya Desa Pinggir di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Camat terkesan pasif atas keadaan yang terjadi pada Koperasi Unit Desa (KUD) yang ada di Desa Pinggir padahal keberadaannya dinilai sangat membantu bagi pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan khususnya para petani.

- 2) Terindikasi kurangnya komunikasi antara camat dengan pengelola KUD hingga saat ini tidak ada bimbingan dan pengarahan terkait status KUD Desa Pinggir di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.
- 3) Terindikasi sumberdaya yang belum memadai mengingat pelaksanaan program yang tidak berjalan efektif disebabkan rendahnya kemampuan sumber daya manusia yang bertugas mengelola KUD sehingga banyak terjadi permasalahan dalam pengelolaan KUD di desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.
- 4) Terindikasi sikap pelaksana yang sudah menempatkan pegawai sesuai bidangnya, akan tetapi terkait insentif masih diragukan dapat mensejahterakan para anggota KUD di Desa Pinggir.
- 5) Terindikasi dari struktur birokrasi, belum efektifnya SOP struktur organisasi yang dijalankan KUD Desa Pinggir belum memenuhi unsur-unsur dalam UU nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian berjudul “Implementasi Tugas Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan KUD di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi masalah pokok pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah implementasi tugas Camat dalam kegiatan pemberdayaan KUD di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis?

2. Apa kendala yang dihadapi Camat dalam mengimplementasikan kegiatan pemberdayaan KUD di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mencapai sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis implementasi tugas camat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan KUD di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh camat dalam mengimplementasikan kegiatan pemberdayaan KUD di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis, akademis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis yaitu penelitian ini diharapkan mampu mengisi dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan ilmu administrasi, khususnya administrasi, organisasi, implementasi dalam pemberdayaan KUD.
2. Kegunaan akademis yaitu penelitian ini yaitu sebagai bahan kajian ilmiah dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu dapat bermanfaat bagi Camat dalam memberdayakan KUD di Desa.

3. Kegunaan praktis yaitu penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pegawai pada Camat mengenai hal – hal prinsip yang harus diperhatikan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik

Menurut Mulyono (2016:42) kata administrasi berasal dari bahasa belanda dari kata *administratie* yang mempunyai pengertian yang mencakup *stelselmatige verkrijging en verwerking van gegevens* (tata usaha) dan beheer (manajemen dari sumber daya, seperti finansial, personal, gudang).

Administrasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua pengertian yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian administrasi dalam arti sempit menurut Prajudi Atmosudirdjo (2016:45) adalah “tata usaha atau *office work* yang meliputi kegiatan catat-mencatat, tulis-menulis, mengetik, korespodensi, kearsipan, dan sebagainya”.

Menurut Suprayogi (2011:2) Administrasi adalah dua orang atau lebih yang bersatu guna mencapai tujuan secara bersama – sama. Menurut Rahmat (2013:23) administrasi juga dapat diartikan sebagai pelayanan terhadap semua kebutuhan institusional dengan cara efektif dan efisien. Administrasi merupakan aktivitas-aktivitas untuk mencapai suatu tujuan, atau proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam administrasi diperbincangkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Jika yang dimaksud adalah bidang usaha maka administrasi membahas semua aspek formal dan material yang berpengaruh terhadap kemajuan usaha tersebut.

Menurut Kats dalam Rivai dan Mulyadi (2012:6) administrasi yang berhasil didasarkan pada tiga kemampuan utama, yaitu teknikal, kemanusiaan, dan konsep. Dimensi teknikal, menekankan penanganan yang efektif pada benda dan sumber daya institusi. Segi kemanusiaan menekankan pada pentingnya hubungan manusia atau bekerja sama dengan orang lain dalam suatu organisasi. Kemampuan konsep penting dalam memberdayakan administrator dalam menangani masalah – masalah dalam organisasi.

Sedangkan menurut Nawawi (dalam Silalahi, 2015:4) menyatakan pengertian administrasi adalah sebagai suatu aktivitas atau proses yang terutama bersangkutan dengan cara untuk menyelenggarakan tujuan yang telah ditentukan. Administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.

Administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungan satu sama lain. Data dan informasi yang dimaksud berhubungan dengan aktivitas organisasi, baik untuk kepentingan intern atau ekstern”. (Silalahi, 2015:5). Menurut Handayani, administrasi dalam arti sempit yaitu berasal dari kata “*administratie* (bahasa belanda) yaitu meliputi kegiatan : catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan/ *crucial work*. Jadi, tata usaha adalah bagian kecil dari kegiatan administrasi dalam arti luas. (Masry, 2013:14).

Administrasi dalam arti luas merupakan kegiatan kerja sama yang dilaksanakan oleh sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana

ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber-sumber untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien”. (Silalahi, 2015:7). Administrasi dalam arti luas dapat ditinjau dari 3 (tiga) sudut pandang pengertian, yaitu sudut : -Proses -Fungsi, dan -Kepranataan (*institution*).

Menurut Pasolong (2010:7) ditinjau dari sudut proses, administrasi merupakan keseluruhan proses yang dimulai dari proses pemikiran, perencanaan, pengaturan, pergerakan/ bimbingan, pengawasan sampai dengan proses pencapaian tujuan. Untuk mencapai suatu tujuan, orang harus memikirkan dul, kemudian mengatur/ menentukan baagaimana caranya untuk mencapai tujuan itu lalu pencapaiannya sendiri sampai tujuan yang dikehendaki.

Keseluruhan aktivitas-aktivitas tersebut dirangkum dalam suatu pengertian administarasi. Ditinjau dari sudut fungsi atau tugas, admisnitrase berarti keseluruhan tindakan (aktivitas) yang mau tidak mau harus dilakukan dengan sadar oleh seseorang atau kelompok organisasi orang yang berkedudukan sebagai “administrator” atau yang menduduki manajemen puncak suatu organisasi. Ditinjau dari sudut kepranataan, administrasi diartikan sebagi suatu lembaga, misalnya PN Pembangunan perumahan (sekarang PT Pembangunan perumahan). (Maringin, 2013: 15-16).

Menurut Rahmat (2013:25) Dalam pengertian luas administrasi dapat dilihat dari tiga sudut, hingga mencakup tiga pengertian, yaitu dari sudut proses, fungsi, dan kelembagaan.

1. Dari Sudut Proses, Administrasi secara proses adalah keseluruhan proses pemikiran, pengaturan, penentuan tujuan hingga pelaksanaan kerja. Sehingga tujuan yang dimaksud bisa tercapai.

2. Dari Sudut Fungsi, Administrasi secara fungsi merupakan keseluruhan aktivitas yang secara sadar dilakukan oleh setiap orang atau sekelompok orang yang berfungsi sebagai administrator atau pemimpin. Dalam kegiatan tersebut terdapat berbagai macam tugas kerja yang telah ditetapkan.
3. Dari sudut kelembagaan, ilmu administrasi mempelajari orang-orang yang bertindak sebagai administrator, baik secara perorangan maupun kelompok yang menjalankan kegiatan administrative
 - a. Administrator : orang yang menentukan dan mempertahankan tujuan
 - b. Manajer : orang yang langsung memimpin pekerjaan kearah tercapainya hasil yang nyata
 - c. Pembantu ahli: terdiri atas para ahli dalam bidang masingmasing, selaku penasihat (brain-trust) dan berfungsi di bidang pemikiran
 - d. Karyawan : yaitu para pelaksana dan pekerja yang digerakkan oleh manajer untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuan.

Pengertian administrasi dapat dibedakan menjadi dua pengertian yaitu :

1. Administrasi dalam arti sempit, Menurut Soewarno Handayani (1988) dalam Rahmat (2013:2) “Administrasi secara sempit berasal dari kata Administratie (bahasa belanda) yaitu meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan” Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi dalam arti sempit yang dimaksudkan

yaitu untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi jika dibutuhkan.

2. Administrasi dalam arti luas, Menurut The Liang Gien (1980) dalam Rahmat di bukunya yang berjudul Filsafat Administrasi (2013:4) mengatakan “Administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu”. Administrasi secara luas dapat disimpulkan pada dasarnya mengandung unsur pokok yang sama yaitu adanya kegiatan tertentu, adanya manusia yang melakukan kerjasama serta mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Edwar H. Litchfield (dalam Syafiie, 2010:25) berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dapat dikelompokkan dalam kegiatan yang secara langsung berkenaan dengan tujuan tugas pokok dan kegiatan penunjang kegiatan utama tersebut. Salah satu kegiatan penunjang kegiatan organisasi adalah kegiatan perkantoran. Kegiatan perkantoran termasuk kegiatan penunjang yang sangat penting, dan bahkan sebagai urat nadi kehidupan organisasi. Hal ini karena kegiatannya menyangkut penanganan data dan informasi. Salah satu tugas seorang staf tata usaha adalah memberikan layanan terhadap pimpinan tingkat atasannya yang memerlukan bantuan penyediaan data dan informasi dalam melaksanakan fungsi dan perannya sebagai pemimpin (*office manager*).

Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan catat mencatat surat-menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang

dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan.

Administrasi publik di Indonesia lebih dikenal dengan istilah administrasi Negara. Administrasi publik merupakan salah satu disiplin ilmu administrasi sebagai salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan. White (dalam, Waluyo, 2017:35) menyatakan bahwa administrasi publik terdiri atas semua kegiatan Negara dengan maksud untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan Negara. Sedangkan menurut Kasim (2009:8) menyatakan bahwa administrasi publik sangat berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan pula pada tingkat implementasi kebijakan, karena memang administrasi publik berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan politik.

Administrasi publik mencoba melembagakan paraktek-praktek manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Sedangkan Waldo dalam Pasolong (2010:8) mendefinisikan administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pengertian tentang administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan publik.

2.1.2. Konsep Organisasi dan Organisasi Publik

Secara sederhana organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi diantaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing.

Menurut Thoha (2013:223) menyatakan bahwa “Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur didalamnya berisi wewenang, tanggung jawab dan pembagian kerja untuk menjalankan fungsi tertentu”.

Menurut Wursanto (2015:53) organisasi dapat dikatakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, oleh karena itu organisasi dapat dikatakan wadah kegiatan dari pada orang-orang yang bekerjasama dalam usahanya untuk mencapai tujuan. Di kegiatan itu orang-orang harus jelas tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, hubungan dan tata kerjanya. Pengertian yang demikian disebut organisasi yang “statis”, karena sekedar hanya melihat dari strukturnya. Di samping itu terdapat pengertian organisasi yang bersifat “Dinamis”. Pengertian ini organisasi dilihat dari pada sudut dinamikanya, aktivitas atau tindakan dari pada tata hubungan yang terjadi di dalam organisasi itu, baik yang bersifat formal maupun informal.

Waldo yang dikutip oleh Silalahi dalam bukunya “Studi tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori, dan Dimensi” (2015:124) menyatakan definisi organisasi adalah : “Organisasi adalah struktur hubungan-hubungan di antara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi”.

Sedangkan pengertian organisasi menurut Thoha yang dikutip oleh Silalahi dalam bukunya “Studi tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori, dan Dimensi” (2015:124) mengemukakan bahwa:

“Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang menunjukkan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Hubungan yang berstruktur ini disebut hirarki dan konsekuensi dari hirarki ialah adanya kategori kelompok superior dengan kelompok subordinasi.”

Adapun pengertian Organisasi menurut Weber yang dikutip oleh Thoha dalam bukunya “Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya” (2013:113) bahwa : “Organisasi merupakan suatu batasan-batasan tertentu (*boundaries*), dengan demikian seseorang yang melakukan hubungan interaksi dengan lainnya tidak atas kemauan sendiri. Mereka dibatasi oleh aturan-aturan tertentu.” Sejalan dengan definisi-definisi di atas menurut Handyaningrat (2010:43), menyatakan ciri-ciri organisasi sebagai berikut :

- 1) Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal.
- 2) Adanya kegiatan yang berbeda-beda tapi satu sama lain saling berkaitan.
- 3) Tiap-tiap anggota memberikan sumbangan usahanya ataupun tenaganya.
- 4) Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan.
- 5) Adanya suatu tujuan.

Dari definisi diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Organisasi adalah kesatuan dari seluruh kegiatan yang erat saling berkaitan antara setiap anggota yang ada di dalamnya secara terkoordinir dan memiliki tujuan tertentu.

Robbins dalam Ndraha (2011:235), organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Secara sederhana organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi diantaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing.

Selanjutnya Hasibuan (2012:120) memberikan pengertian organisasi sebagai berikut: Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu wadah yang terdiri dari unsur manusia yang saling bekerja sama dan saling menguntungkan untuk kepentingan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi.

Ciri-ciri organisasi dikemukakan Ferland yang dikutip oleh Handyaningrat (2010:3) sebagai berikut :

- 1) Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal
- 2) Adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lain saling berkaitan (*interdependent part*) yang merupakan kesatuan usaha / kegiatan
- 3) Tiap-tiap anggota memberikan sumbangan usahanya / tenaganya
- 4) Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan
- 5) Adanya suatu tujuan Organisasi selain dipandang sebagai wadah kegiatan orang juga dipandang sebagai proses, yaitu menyoroti interaksi diantara orang-orang yang menjadi anggota organisasi.

Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia yang saling berinteraksi dan mengembangkan organisasi yang bersangkutan. Organisasi dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam rangka mengoptimalkan kinerja pegawai tidak terlepas dari pemberdayaan potensi yang ada. Unsur – unsur organisasi menurut Hardjito (2018:12), yaitu :

- a. Adanya sekelompok orang
- b. Antar hubungan
- c. Kerjasama yang didasarkan atas hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing – masing orang untuk mencapai tujuan.

Unsur – unsur organisasi menurut Wursanto (2015:54) terdiri dari :

- a. Man (orang – orang) dalam kehidupan organisasi sering disebut dengan istilah pegawai atau personil
- b. Kerja sama, maksudnya adalah suatu perbuatan bantu membantu atau suatu perbuatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.
- c. Tujuan bersama, merupakan arah atau sasaran yang ingin dicapai dan juga menggambarkan apa yang harus dicapai melalui prosedur, program, pola (*network*), kebijaksanaan (*policy*), strategi, anggaran (*budgeting*), dan peraturan-peraturan (*regulation*) yang telah ditetapkan.
- d. Peralatan (*equipment*), terdiri dari semua sarana yang berupa materi, mesin- mesin, uang, dan barang modal lainnya (tanah, gedung/ bangunan/kantor).
- e. Lingkungan (*environment*)
- f. Kekayaan alam, misalnya keadaan iklim, udara, air, cuaca, flora, dan fauna.
- g. Kerangka atau konstruksi mental organisasi, berupa prinsip-prinsip organisasi

Prinsip-prinsip organisasi sering disebut dengan azas-azas organisasi.

Prinsip atau azas merupakan dasar, pondasi, atau suatu kebenaran yang menjadi pokok atau tumpuan berpikir. Prinsip-prinsip organisasi adalah pondasi yang menjadi pokok dasar atau yang menjadi pangkal-tolak di dalam menggerakkan organisasi. Oleh karena itu, organisasi dibangun dan digerakkan diatas pondasi yang berupa prinsip organisasi, dan setiap prinsip mengandung suatu kebenaran,

sehingga tercapai atau tidaknya tujuan organisasi tergantung pada kemampuan pimpinan organisasi dalam melaksanakan prinsip organisasi. Adapun prinsip organisasi yang dikemukakan Wursanto (2015:219), yaitu:

- 1) Mempunyai tujuan yang jelas Tujuan merupakan sesuatu atau sasaran yang hendak dicapai. Karena tujuan yang hendak dicapai adalah tujuan organisasi maka tujuan tersebut harus dicapai melalui kerjasama sekelompok orang dimana tujuan tersebut harus dirumuskan dan ditetapkan dengan jelas.
- 2) Mempunyai kesatuan perintah maksud dari prinsip ini adalah bahwa setiap pegawai dalam organisasi hendaknya mempunyai atasan langsung. Hal ini berarti setiap bawahan hanya dapat diperintah secara langsung oleh satu orang atasan sehingga seorang bawahan bertanggung jawab langsung kepada seorang atasannya langsung.
- 3) Ada keseimbangan organisasi selalu membutuhkan keseimbangan. Prinsip keseimbangan di dalam organisasi dapat dibedakan beberapa macam, misalnya keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi kewenangan, keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab, keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan, dan kerugian yang di derita oleh suatu unit harus diimbangi dengan keuntungan yang diperoleh dari unit-unit lain.
- 4) Ada pendistribusian pekerjaan prinsip pendistribusian pekerjaan disebut juga prinsip pembagian tugas. Prinsip sebagian pekerjaan secara homogen (*distribution of work*) adalah mengelompokkan tugas atau pekerjaan yang sejenis atau yang erat hubungannya menjadi satu unit tersendiri. Jadi dalam pembagian tugas, macam-macam tugas dalam organisasi dibagi-

bagi menjadi sedemikian rupa agar dapat dilaksanakan oleh satuan unit tertentu atau pejabat tertentu.

- 5) Ada rentangan pengawasan Rentangan pengawasan adalah seberapa jauh kemampuan seorang pemimpin mampu mengawasi para bawahannya secara cepat dan tepat.
- 6) Ada pelimpahan wewenang Pelimpahan wewenang berarti penyerahan sebagian kekuasaan dari seorang atasan kepada pejabat bawahan atau kepada pejabat lain untuk melakukan suatu pertanggungjawaban. Jadi, pelimpahan belum tentu mengalir dari seorang atasan kepada bawahan, tetapi dapat juga terjadi dari seorang atasan kepada pejabat yang setingkat
- 7) Ada departementalisasi Prinsip departementalisasi disebut juga dengan istilah departementasi. Departementasi adalah proses penggabungan pekerjaan ke dalam kelompok pekerjaan yang sejenis. Setiap fungsi merupakan tugas dan tanggung jawab dari suatu unit tertentu dalam organisasi.
- 8) Ada penempatan pegawai yang tepat Salah satu prinsip bidang kepegawaian adalah *the right man in the right place*, yang berarti orang yang baik ditempatkan pada tempat yang tepat atau penempatan seorang pegawai harus sesuai dengan keahliannya.
- 9) Ada koordinasi Koordinasi adalah suatu usaha untuk mendapatkan keselarasan gerak, keselarasan aktivitas, dan keselarasan tugas antar satuan organisasi yang ada di dalam organisasi. Tujuan organisasi akan tercapai secara efektif apabila semua orang, semua pejabat, dan semua unit/satuan organisasi serta semua sumber daya diselaraskan dengan tujuan organisasi.

10) Ada balas jasa yang memuaskan Balas jasa adalah imbalan yang diberikan kepada seorang atas jerih payah yang telah disumbangkannya. Untuk memberikan balas jasa yang memuaskan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya dengan gaji yang menarik dan dengan pemberian jaminan sosial.

Mulyadi (2015:166) mengemukakan prinsip organisasi antara lain:

- a) Perumusan tujuan dengan jelas (*formulation of the objectives*) Setelah tujuan ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan tersebut dengan rinci dan jelas, termasuk juga jelas batas-batasnya. Perumusan tujuan tersebut dalam prakteknya dijabarkan dalam tugas pokok.
- b) Pembagian tugas pekerjaan (*division of works*) Adanya pembagian kerja bisa membantu dalam memperingan tugas koordinasi dimana pembagian tugas kerja ini dapat melancarkan pengawasan dan juga menghemat biaya.
- c) Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab (*delegation of authority and responsibility*) Untuk dapat menjalankan tugas dengan baik, maka para petugas atau pejabat harus dilimpahi wewenang. Sebagai konsekuensi itu harus disertai pertanggungjawaban yang sepadan. Wewenang yang dilimpahkan itu meliputi wewenang untuk menjalankan tugasnya, wewenang untuk memerintah bawahannya dan wewenang untuk menggunakan fasilitas yang dibutuhkan.
- d) Banyaknya tingkat hierarkis (*level of hierarchy*) Yang dimaksud dengan tingkatan hierarki disini adalah banyaknya tingkatan unit kerja

dalam suatu organisasi. Sebaiknya jangan terlalu banyak karena perintah dari pucuk pimpinan harus sampai juga pada unit kerja yang paling bawah.

- e) Rentangan pengawasan (*span of control*) Yang dimaksud dengan rentangan pengendalian adalah banyaknya bawahan yang sebaiknya masih bisa diawasi dengan baik.
- f) Memahami akan tugas masing-masing dan kaitan tugas secara keseluruhan (*understanding by the individual of his own task and the task of the whole*) Masing-masing unit kerja memang mempunyai tugas tertentu. Namun, jangan sampai merasa bahwa unit kerjanya saja yang paling penting sedangkan unit kerja lainnya hanya dianggap sebagai pelengkap saja.

Dari pendapat para ahli, prinsip-prinsip organisasi yang digunakan sebagai dasar organisasi untuk membangun dan menggerakkan organisasi yang kompleks diharapkan dapat berjalan dengan baik dimana tercapai atau tidaknya tujuan organisasi tergantung pada kemampuan pimpinan organisasi dalam melaksanakan prinsip organisasi.

Organisasi publik memiliki definisi yang sangat beragam. Sulistyani (2009:55) memandang organisasi publik sebagai instansi pemerintah yang memiliki legalitas formal, difasilitasi oleh Negara untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat disegala bidang yang sifatnya kompleks. Selain itu, menurut penelaahan peneliti atas penjelasan Sulistyani dapat terlihat bahwa Sulistyani memandang organisasi publik sebagai instansi yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan sosial.

2.1.3. Konsep Pemerintahan Daerah

Pemerintah atau Government dalam bahasa Indonesia berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya.

Menurut W.S Sayre (dalam Syafiie, 2010:11) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (dalam Syafiie, 2010:11), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.

Selanjutnya, Daerah adalah lingkungan pemerintah : wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempat-tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh. (Huda, 2012:145).

Lain halnya dengan C.F Strong (dalam Huda, 2012:28) yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah

provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengertian Pemerintah Daerah menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 merupakan awal mula peraturan tentang pemerintahan daerah di Indonesia sejak kemerdekaan. Ditetapkannya Undang-Undang tentang pemerintahan daerah tersebut merupakan resultant dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan kita dimasa kerajaan-kerajaan serta pada masa kolonialisme. Dengan demikian dikeluarkan produk hukum selanjutnya tentang Pemerintahan daerah hingga terakhir di tahun 2014 ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional bagi penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara Indonesia menganut paham demokrasi dan nomokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kemudian lebih lanjut didalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan daerah berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Menurut Harson (dalam Atmosudirdjo, 2016:77), pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai:

1. *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi local self government tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain disertai urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga disertai tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas medebewind). Tugas ini adalah untuk turut serta (made) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah

pusat saja, melainkan juga yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya;

2. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan.

Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansial (Bariun, 2015:136).

2.1.4. Konsep Manajemen dan Manajemen Publik

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari Bahasa Inggris, yakni *management*, yang dikembangkan dari kata *to manage*, yang artinya mengatur atau mengelola. Kata *manage* itu sendiri berasal dari Bahasa Italia, *maneggio*, yang diadopsi dari Bahasa Latin *managiare*, yang berasal dari kata *manus*, yang artinya tangan (Ivancevich dkk, 2011:3).

Sedangkan secara terminologi terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh banyak ahli. Manajemen menurut G.R. Terry adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran

yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (Hasibuan, 2012: 3).

Menurut Handoko, manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsifungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*) (Handoko, 2019: 8).

Johnson, sebagaimana dikutip oleh Pidarta mengemukakan bahwa manajemen adalah proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan. (Abdul Choliq, 2011: 2) Stoner sebagaimana dikutip oleh Handoko, menyebutkan bahwa “manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. (Abdul Choliq, 2011:3).

The Liang Gie (2009: 25) mendefinisikan manajemen adalah segenap perbuatan menggerakkan sekelompok petugas dan menggerakkan segenap sarana dalam sesuatu organisasi apapun untuk mencapai tujuan. Menurut David yang dikutip (Fattah, 2015:9) mengartikan manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasi, dan mengendalikan yang mencakup manusia, material, dan sumber daya keuangan dalam suatu lingkungan organisasi. Manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain.

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2012:1), manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Apa yang diatur, apa tujuannya diatur, mengapa harus diatur, siapa yang mengatur, dan bagaimana mengaturnya.

- 1) Yang diatur adalah semua unsur manajemen, yakni 6M.
- 2) Tujuannya diatur adalah agar 6M lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mewujudkan tujuan.
- 3) Harus diatur supaya 6M itu bermanfaat optimal, terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik dalam menunjang terwujudnya tujuan organisasi.
- 4) Yang mengatur adalah pimpinan dengan kepemimpinannya yaitu pimpinan puncak, manajer madya, dan supervisi.
- 5) Mengaturnya adalah dengan melakukan kegiatan urutan fungsi manajemen tersebut.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Sebagaimana disebutkan oleh Daft, manajemen mempunyai empat fungsi, yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*leading*), dan pengendalian (*controlling*). Dari fungsi dasar manajemen tersebut, kemudian dilakukan tindak lanjut setelah diketahui bahwa yang telah ditetapkan “tercapai” atau “belum Tercapai” (Abdul Choliq, 2011: 36).

Menurut G.R. Terry, fungsi-fungsi manajemen adalah Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Sedangkan menurut John F. Mee fungsi manajemen diantaranya adalah *Planning, Organizing, Motivating dan Controlling*. Berbeda lagi dengan pendapat Henry Fayol ada lima fungsi manajemen, diantaranya *Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, Controlling*, dan masih banyak lagi pendapat pakar-pakar manajemen yang lain tentang fungsi-fungsi manajemen. Dari fungsi manajemen tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan yang harus dilaksanakan oleh setiap manajer secara berurutan supaya proses manajemen itu diterapkan secara baik (Hasibuan, 2012:3).

Menurut Ndraha (2011:5) manajemen publik adalah aspek generik dari organisasi. Merupakan perpaduan dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian fungsi manajemen dengan manajemen sumber daya manusia, keuangan, informasi fisik, dan sumber daya politik.

Menurut Overman (dalam Pasolong, 2010:83) manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti Planning, organizing, dan controlling satu sisi dengan SDM, keuangan, fisik, dan politik disisi lain.

Manajemen publik memfokuskan sebagai sebuah profesi, dan memfokuskan pada manajer publik sebagai praktisi dari profesi tersebut. Manajemen publik lebih mencurahkan perhatian pada operasi-operasi atau pelaksanaan internal organisasi pemerintah atau organisasi non-profit ketimbang pada hubungan dan interaksinya dengan lembaga legislatif, lembaga peradilan, atau organisasi sektor publik lainnya (Sinambela, 2016:16).

2.1.5. Konsep Kebijakan dan Kebijakan Publik

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Federick sebagaimana dikutip Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/ kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi

3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
9. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand design (Sinambela, 2016:11).

Islamy sebagaimana dikutip Pasolong (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya.

James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan

dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose sebagaimana dikutip Winarno (2007: 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Winarno (2007: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus

dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eystone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho (2014:177), ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

- 1) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
- 2) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Menurut Woll sebagaimana dikutip Sinambela (2016:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu

juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuanketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Menurut Friederick (Nugroho, 2014:126), “kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu”. Kemudian menurut Koontz dan O’Donnel (Nugroho, 2014:126), “kebijakan sebagai pengertian yang memandu pikiran dalam pembuatan keputusan”.

Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Sedangkan Andreson (Waluyo, 2017:42) menambahkan, terdapat implikasiimplikasi dari adanya pengertian kebijakan negara tersebut yaitu:

1. Bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi kepada tujuan.
2. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.

3. Bahwa kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu.
4. Bahwa kebijakan publik itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
5. Bahwa kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang penting didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan perundangan yang bersifat memaksa.

Selanjutnya menurut Nugroho (2014:129), kebijakan (*policy*) adalah *an authoritative decision. Decision made by the one who hold the authority. Formal or informal*. Publik adalah sekelompok orang yang terikat dengan suatu isu tertentu. Jadi, ”publik bukanlah umum, rakyat, masyarakat, atau sekedar stakeholders.

Mulyadi (2015:43) menyatakan, “kebijakan publik merupakan produk hukum yang diperoleh melalui suatu proses kegiatan atau tindakan yang bersifat administratif, ilmiah dan politis yang dibuat oleh pembuat kebijakan (*policy maker*) dan pemangku kebijakan terkait”. Selanjutnya Eyestone (Hamdi, 2014:36) “menyatakan bahwa secara umum, kebijakan pemerintah merupakan hubungan antara suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya”.

Menurut Nasucha (Pratama, 2013:230), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

Definisi kebijakan publik diatas dapat dikatakan bahwa:

- 1) Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah,
- 2) Kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan
- 3) Kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik.

Menurut Soenarko (Pasolong, 2010:12), “kebijakan publik adalah merupakan suatu keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, untuk kepentingan rakyat, dimana kepentingan rakyat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan dari rakyat”.

Berdasarkan pengertian kebijakan publik yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli di atas tersebut dapat digarisbawahi bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan kebijakan publik adalah tindakan pemilihan opsi atau alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik atau masyarakat.

2.1.6. Konsep Koordinasi

Menurut Pearce II dan Robinson yang dimaksud dengan koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja ke arah tujuan bersama (Silalahi, 2015). Sedangkan menurut Stoner (dalam Sugandha, 2011:212), koordinasi adalah proses penyatuan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah (bagian

atau bidang fungsional) dari sesuatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Menurut Ismail Solihin (2019:35), karakteristik pertama dari organisasi adalah adanya koordinasi upaya dari sumber daya manusia yang terlibat dalam organisasi. Penggabungan yang terkoordinasi dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan upaya perseorangan. Menurut Terry dalam Hasibuan (2012:85) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Manullang (2018: 72-73), koordinasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Empat cara utama dalam usaha memelihara koordinasi adalah sebagai berikut:

- 1) Mengadakan pertemuan resmi antara unsur-unsur atau unit yang harus dikoordinasikan. Dalam pertemuan seperti ini, dibahas dan diadakan pertukaran pikiran dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan tujuan mereka akan berjalan seiring dan bergandengan dalam mencapai suatu tujuan.
- 2) Mengangkat seseorang, suatu tim atau panitia koordinator yang khusus bertugas melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi, seperti memberi penjelasan atau bimbingan kepada unit-unit yang dikoordinasikan.
- 3) Membuat buku pedoman yang berisi penjelasan tugas dari masing-masing unit. Buku pedoman seperti itu diberikan kepada setiap unit untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

- 4) Pimpinan atau atasan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan, konsultasi, dan pengarahan.

Dalam konteks komunikasi organisasi, komunikasi *downward* (atas ke bawah) menurut Purwanto (2016:40) diartikan sebagai jalur komunikasi yang berasal dari atasan ke karyawan di bawah jabatannya untuk menyampaikan pesan yang dapat berbentuk perintah, intruksi, maupun prosedur untuk dijalankan para bawahan dengan sebaik-baiknya.

Menurut Katz dan Kahn (dalam Purwanto, 2016:41) komunikasi ke bawah mempunyai lima tujuan pokok, yaitu:

- 1) Memberikan pengarahan atau instruksi kerja tertentu
- 2) Memberikan informasi mengapa suatu pekerjaan harus dilaksanakan
- 3) Memberikan informasi tentang prosedur dan praktik organisasional
- 4) Memberikan umpan balik pelaksanaan kerja kepada para karyawan
- 5) Menyajikan informasi mengenai aspek ideologi dalam membantu organisasi menanamkan pengertian tentang tujuan yang ingin dicapai

Proses koordinasi yang berlangsung dari tingkatan tertentu dalam suatu kelompok atau organisasi ke tingkatan yang lebih rendah disebut komunikasi ke bawah. Ketika membayangkan para atasan berkomunikasi dengan bawahannya, komunikasi dengan pola kebawah adalah pola yang pada umumnya diperkirakan. Pola tersebut digunakan oleh para pemimpin untuk mencapai tujuannya. Seperti untuk memberikan instruksi kerja, menginformasikan suatu peraturan dan prosedur-prosedur yang berlaku kepada anak buahnya, menentukan masalah yang perlu perhatian. Tetapi komunikasi dalam bentuk ini tidak selalu harus secara

lisan atau bertatap muka secara langsung. Memo ataupun surat elektronik (*e-mail*) yang dikirimkan oleh direksi kepada bawahannya juga termasuk koordinasi (Robbins dan Judge, 2012:8).

Menurut Rivai dan Mulyadi (2012:131) koordinasi dari atas ke bawah dalam organisasi dapat berupa instruksi atau perintah, saran, bimbingan, petunjuk, nasihat maupun kritik yang sifatnya membangun. Menurut Ivancevich dkk (2011:121) dalam banyak organisasi, koordinasi ke bawah sering kali tidak mencukupi dan tidak akurat, seperti terjadi dalam pernyataan yang sering kali dengar dari anggota organisasi bahwa tidak memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Keluhan-keluhan seperti ini menunjukkan terjadinya koordinasi yang tidak efektif dan butuhnya individu-individu akan informasi yang relevan dengan pekerjaan mereka. Informasi koordinasi dari atasan ke bawahan meliputi: a) Informasi tentang bagaimana melakukan pekerjaan. b) Informasi tentang dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaannya. c) Informasi tentang kebijakan dan praktik organisasi. d) Informasi tentang kinerja pegawai. e) Informasi untuk mengembangkan rasa memiliki tugas.

2.1.7. Konsep Implementasi


Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan.

Menurut Syauckani dkk (2004:295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Huda (2012:79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dalam pandangan Edwards III (dalam Sulila, 2015:48-55, Subarsono, 2009:90-92) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) sikap pelaksana, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

Gambar II.1. Model Implementasi Kebijakan Edward III



Sumber: Sulila (2015:48-55)

1) **Komunikasi**

Komunikasi adalah salah satu dimensi paling penting untuk keberhasilan dalam pencapaian tujuan satu unit kerja dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah titik dalam konteks ini komunikasi berkenaan dengan Proses penyampaian informasi yang didalamnya berisi pesan penting dari pengambil kebijakan kepada stakeholders. Oleh karena itu dibutuhkan kejelasan informasi kebijakan serta konsistensi Informasi yang disampaikan pada pihak terkait pada kondisi ini peran komunikasi berangkat dari asumsi yang menyatakan bahwa implementor kebijakan akan melaksanakan apa yang diterima dan dipahami dalam satu kebijakan. Terdapat tiga faktor mengukur keberhasilan komunikasi yang pertama adalah 1) transisi (sosialisasi), 2) kejelasan, dan 3) konsistensi.

2) Sumber daya

Sumber daya merupakan peran penting dalam keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu implementasi produk kebijakan. Adapun hal ini meliputi pandangan dan juga perintah yang diimplementasikan serta diteruskan secara cermat jelas seiring waktu dalam pelaksanaan implementasi berjalan tetapi tidak sebagaimana yang diharapkan, maka diperlukan suatu pengukuran yaitu; 1) sumber daya manusia, 2) sumber daya finansial, dan 3) sarana dan prasarana (fasilitas).

3) Sikap pelaksana

Sikap pelaksana merupakan faktor penting lain dalam proses implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berjalan efektif, maka peran implementor harus memiliki keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sikap pelaksana/ disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Adapun dalam hal ini meliputi; 1) komitmen, 2) kejujuran, dan 3) sifat demokratis.

4) Struktur birokrasi

Struktur birokrasi merupakan susunan komponen kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta kejelasan pembagian fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda yang terintegrasi, terkoordinir, serta menunjukkan spesifikasi pekerjaan, bentuk perintah

dan laporan akhir. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Adapun hal ini meliputi; 1) Adanya standar operasional prosedur (SOP), dan 2) fragmentasi.

2.1.8. Konsep Kecamatan

Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memerlukan adanya seorang pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna. Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tingginya produktivitas, penduduk makmur dan sejahtera secara merata (Budiman, 2015: 4).

Kecamatan merupakan *line office* dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/kelurahan. Kecamatan merupakan sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat. Kecamatan adalah sebuah pembagian wilayah administratif negara Indonesia di bawah Kabupaten atau Kota. Sebuah kecamatan dipimpin oleh seorang camat dan dipecah kepada beberapa kelurahan dan desa-desa. Di Indonesia, sebuah kecamatan atau kabupaten adalah pembagian dari kabupaten (kabupaten) atau kota (kota madya). Sebuah kabupaten itu sendiri dibagi menjadi kelurahan atau desa administratif. Dalam Hal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dibawah pimpinan Camat (Maringin, 2013).

Menurut Usman Sunyoto (2015:3) implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Camat. Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan) ini salah satu fungsi Camat, karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintahan di wilayah kecamatan, dalam hal ini mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan, serta melaksanakan tugas pemerintah lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa atau kelurahan dan instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan bertujuan untuk mendorong kelancaran berbagai kegiatan ditingkat kecamatan dan penyelenggaraan tugas pemerintahan lainnya dikecamatan.

Camat mempunyai kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretariat daerah, tugas-tugas umum pemerintah yang diselenggarakan oleh Camat meliputi beberapa hal menurut PP No 17 Tahun 2018 pasal 15 ayat (1) yang berbunyi camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang diantaranya adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraanketenteraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan

penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan. Fungsi Camat dalam menjalankan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati seperti urusan otonomi daerah, yang meliputi pelaksanaan dan pengoordinasian Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban umum, Pemberdayaan Masyarakat serta Kesejahteraan Sosial, fungsi camat dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, pasal 10 terkait tugas camat secara umum adalah;

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- 8) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/ kota yang ada di kecamatan;
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang terbaru No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengganti dari Undang-Undang No.32 tahun 2004, Camat memiliki tugas dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa/Kelurahan (Pasal 225 huruf [g], yang dimaksud membina dan mengawasi adalah bentuk fasilitasi yang diberikan kepada desa terkait dengan administrasi, selain itu karena desa dalam menyelenggarakan pemerintahan diberikan dana oleh pemerintah daerah sehingga camat diberi kewenangan dalam membina dan mengawasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh desa.

2.1.9. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Empowerment atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat utamaya Eropa. Untuk memahami konsep empowerment secara tepat dan jernih memerlukan upaya pemahaman latar belakang kontekstual yang melahirkannya. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan

bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Suharto, 2015:57).

Pemberdayaan menurut (Suhendra, 2006:74-75) adalah “suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi”. Selanjutnya pemberdayaan menurut Jim Ife (dari buku Suhendra, 2006:77) adalah “meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung (*empowerment aims to increase the power of disadvantage*)”.

Menurut (Moh. Ali Aziz dkk, 2005: 169) pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (*breakdown*) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek.

Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subyek dengan subyek lain. Dari beberapa definisi pemberdayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Masyarakat dapat tahu potensi dan permasalahan yang dihadapinya dan mampu menyelesaikannya, (Suharto, 2015:60). Setelah dapat dipahami mengenai definisi pemberdayaan, selanjutnya akan dibahas mengenai definisi pemberdayaan masyarakat menurut para ahli.

Menurut (Sumaryadi, 2005:11) pemberdayaan masyarakat adalah “upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan”. Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi sebagai berikut:

- 1) Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan/dikesampingkan.
- 2) Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Dari pendapat tersebut maka pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Adi (2003;70-75), bahwa pemberdayaan menekankan pada proses goal, yaitu tujuan yang berorientasi pada proses yang mengupayakan pada integrasi masyarakat dan dikembangkan kapasitasnya guna memecahkan masalah mereka secara kooperatif atas dasar kemauan dan kemampuan menolong diri sendiri (*self help*) sesuai prinsip demokratis.

Ada 3 proses yang ditekankan pada teori Suharto (2015:57) di atas, sebagai berikut :

1) Penyadaran

Pada tahap ini, dilakukan sosialisai terhadap komunitas agar mereka mengerti bahwa kegiatan pemberdayaan ini penting bagi peningkatan kualitas hidup mereka, dan dilakukan secara mandiri (self help).

2) Pengkapasitasan

Sebelum diberdayakan, komunitas diberikan kecakapan dalam mengelolanya. Tahap ini sering disebut sebagai capacity building, yang terdiri dari pengkapasitasan manusia, organisasi, dan sistem nilai.

3) Pendayaan

Pada tahap ini, target diberikan daya, kekuasaan, dan peluang sesuai dengan kecakapan yang sudah diperolehnya. Tahapan program pemberdayaan masyarakat atau pengembangan masyarakat merupakan sebuah siklus perubahan yang berusaha mencapai taraf yang lebih baik.

Secara lebih rinci Suhendra (2006:4), menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu disini mengandung makna : paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai inisiatif.

Pemberdayaan masyarakat umumnya direncanakan dan dilaksanakan secara komperhensif. Meminjam definisi Asian Developmen Bank (ADB), kegiatan

pembangunan termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dianggap bersifat komperhensif jika menampilkan lima karakteristik : 1). Berbasis lokal, 2). Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, 3). Berbasis kemitraan, 4). secara holistik, dan 5). Berkelanjutan (Suhendra, 2006:7).

Proses pemberdayaan masyarakat sebagaimana digambarkan oleh United National (Suhendra, 2006:10-12) meliputi :

1. Mengetahui karakteristik masyarakat setempat yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukakn hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat.
2. Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat.
3. Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia jika tidak memperoleh dukungan dari pemimpin/toko-tokoh masyarakat setempat.
4. Di dalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan.
5. Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalah serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.
6. Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan.
7. Tujuan utama memberdayakan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat.
8. Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan.
9. Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka miliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.
10. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan.
11. Salah satu pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat.

Dapat dipahami dan diartikan bahwa pemberdayaan pengurus masyarakat merupakan sebuah kegiatan aktif untuk mengubah seseorang, sekelompok orang, organisasi atau komunikasi yang kurang beruntung atau kurang berdaya menjadi

lebih baik sehingga mereka memiliki daya atau kekuatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhinya.

Menurut (Soekanto, 2012:44) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki.

2.1.10. Konsep Koperasi dan KUD

Menurut sejarah Koperasi lahir karena penderitaan sebagian besar masyarakat, khususnya petani di Eropa. Pada abad ke 19 terjadi paceklik yang berkepanjangan menimpa Negara-Negara di Benua itu, ditambah dengan datangnya musim dingin. Petani yang hidup mengandalkan alam tidak dapat berbuat banyak dan bahkan kerap kali kehabisan bahan makanan, lalu diserang berbagai macam penyakit. Lalu atas upaya dari walikota setempat melakukan suatu rumusan bahwa “Kesulitan kaum miskin hanya dapat diatasi oleh kaum itu

sendiri, dengan jalan mengumpulkan modal dan kemudian meminjamkan modal tersebut kepada sesama anggota”.

Menurut Mutis (2012:4) cita-cita koperasi yang amat luhur itu mestinya bisa menjadi inspirasi dan model bagi banyak orang untuk bangkit bersama melalui gerakan koperasi. Sangat relevan apabila dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, semangat kekeluargaan menjadi dasar untuk mengatur perekonomian Negara. Koperasi merupakan badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya khususnya dan masyarakat umumnya. Umumnya koperasi ini dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan disebut sisa hasil usaha (SHU) biasanya dihitung berdasarkan andil.

Menurut Sitio (2012:44) tujuan KUD (koperasi unit desa) dalam buku “Buku Pedoman Pengelolaan Keuangan Koperasi/KUD” yaitu koperasi bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan daerah kerja umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dari perumusan tujuan ini diperlukan :

- a. Adanya pengerahan dan pemanfaatan dana yang diarahkan untuk mencapai tujuan
- b. Harus adanya pengelolaan dana-dana yang efektif dan efisien
- c. Diperlukan adanya Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya (RAPB) sebagai alat pengawasan dan pengendalian

Sedangkan pengertian koperasi itu sendiri menurut Undang-Undang No. 17

Tahun 2012 menyatakan bahwasanya :

1. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan memisahkan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.
3. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.
4. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi.
5. Rapat anggota adalah perangkat organisasi koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Kemudian dikemukakan oleh Widiyanti dan Sunindhia (2008 :1) koperasi berasal dari kata *co* dan *operatiaon*, yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan para anggota nya.

Menurut Soetjipto (2015:35) dalam bukunya “Mengembangkan Koperasi” Koperasi juga merupakan lembaga bisnis yang memiliki ciri-ciri tertentu tidak dapat melepaskan diri dari lingkungannya. Adapun menurut Arifinal, Chaniago dan Ijod Sirdjudin dalam bukunya “Perkoperasian Indonesai“, (2005 : 25) koperasi unit desa (KUD) adalah suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah bagi perkembangan bernagai kegiatan ekonomi masyarakat itu sendiri. Selanjutnya menurut Munkner (2012:13) dalam bukunya “Hukum Koperasi“ koperasi adalah organisasi yang didirikan untuk melakukan usaha. Oleh karena itu Undang-Undang koperasi harus memuat

ketentuan-ketentuan tentang bagaimana memupuk modal yang diperlukan untuk membiayai transaksi-transaksi usahanya.

Waluyo dan Ismojowati (1993 :136) juga mengungkapkan dalam bukunya “Koperasi Indonesia “menjelaskan KUD adalah peleburan dari beberapa badan usaha unit Desa yang merupakan suatu lembaga ekonomi yang berbentuk Koperasi pada tahap-tahap permulaan pertumbuhannya dapat merupakan gabungan usaha bersama dari koperasi-koperasi pertanian/koperasi-koperasi desa yang terdapat dalam wilayah unit Desa.

Kemudian juga dikemukakan oleh Hendrojogi (2010 : 46) dalam bukunya “asas-asas, teori, dan praktik“, mengatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang tergabung secara suka rela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya mereka yang

Menurut Hans Mungker dalam bukunya “10 kuliah mengenai hukum koperasi“ (2012: 19) dalam ilmu pengetahuan di Jerman koperasi menurut pengertian ekonomi adalah organisasi-organisasi yang memiliki 4 ciri khusus berikut, :

1. Adanya sekelompok orang yang terikat satu sama lain karena memiliki sekurang-kurangnya satu kepentingan ekonomi yang sama bagi semua anggota kelompok.
2. Adanya tujuan kelompok secara keseluruhan dan tujuan anggota secara individual untuk memajukan kepentingan bersama melalui aksi bersama berdasarkan solidaritas dan upaya saling mendorong satu sama lain.
3. Adanya sarana untuk mencapai tujuan itu dalam bentuk suatu perusahaan yang dibentuk, dimiliki, dibiayai, dan dikelola bersama.
4. Adanya tujuan utama perusahaan bersama itu untuk memajukan kepentingan ekonomi para anggota kelompok.

Menurut Hendrojogi dalam bukunya “ Koperasi Azas-azas, Teori, dan Praktik “ (2004 : 343) Undang-Undang Nomor . 25 Tahun 1992 Pasal 3 Koperasi

bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Ninik Widiyanti (2008 : 159), dalam bukunya “koperasi dan perekonomian Indonesai “kebijaksanaan Pemerintah dalam pembangunan ekonomi adalah lebih diarahkan kepada terwujudnya demokrasi ekonomi, dimana masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan tersebut. koperasi adalah golongan masyarakat yang potensi ekonominya lemah. Ini tidak berarti yang memiliki modal tidak boleh masuk menjadi anggota koperasi, akan tetapi logika dan rakteknya, orang yang memiliki modal tidak memilih koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi. Oleh sebab itu yang dapat diterima menjadi anggota koperasi adalah mereka yang memiliki syarat-syarat kuantitas yaitu :

1. Anggota masyarakat yang mempunyai usaha.
2. Usaha itu berkaitan dengan usaha koperasi.
3. Anggota masyarakat dimaksud berada didalam lingkungan wilayah kerja koperasi yang bersangkutan.
4. Mampu melaksanakan hak dan memikul tanggung jawab sebagai anggota.
5. Mempunyai rasa individualistis, solidaritas, uotoaktivitas. Karena itu masalah anggota didalam koperasi meliputi :
 - a. Memperluas anggota koperasi
 - b. Meningkatkan kualitas anggota koperasi

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan berkaitan dengan tema/ gejala yang diteliti berhasil dihimpun oleh penulis sebagian besar dijadikan data dan referensi pendukung guna mempertegas teori – teori yang telah ada mengenai

Peranan Camat dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat sekaligus menjadi acuan dalam menganalisis pada penelitian ini.

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu tentang Analisis Implementasi Tugas Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan KUD Di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ishaq Iswahyudi (2018) Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Wajo Kota Makassar. (Unhas.ac.id)	Pelaksanaan Tugas	1. Pemberdayaan dan pelayanan masyarakat 2. Pembinaan dan pengawasan 3. Melakukan evaluasi	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Wajo Kota Makassar dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dikategorikan baik.	Persamaan terdapat dalam variabel yang digunakan dan perbedaan terletak pada indikator yang digunakan dalam penelitian, dan juga fokus penelitian.
2	Marta Firsma Maarebia (2018) Peranan kepemimpinan camat dalam implementasi pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Administrasi Publik, Vol.1, No.4, 2018.	Kepemimpinan camat dalam implementasi	1. Pengkoordinasian 2. Pengawasan 3. Pengambilan keputusan	Camat belum efektif dalam melakukan pengkoordinasian karena masih banyak struktur yang tidak lengkap dalam melaksanakan tugasnya. Dari segi pengawasan sudah cukup efektif meskipun tidak ada tinjauan dan dalam pengambilan keputusan belum efektif karena hingga saat ini belum ada peningkatan signifikan dalam pemberdayaan masyarakat	Persamaan penelitian terletak pada metode penelitian yaitu sama-sama kualitatif. Perbedaan terletak pada fokus penelitian yaitu koordinasi camat dengan dinas koperasi, sementara penelitian ini tugas camat dalam memberdayakan KUD.


(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Venny Ria Ngongoloy, Johny Lumolos dan M.S. Mantiri (2010) Koordinasi pemerintah kecamatan dengan dinas koperasi dan Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam upaya pelaksanaan Fungsi pasar rakyat di Kecamatan Pusomaen. Jurnal Unsrat 1(1), 1-9.	Koordinasi Camat dan Dinas Koperasi	1. Pengaturan 2. Sinkronisasi 3. Kepentingan bersama 4. Tujuan bersama	Pasar posumaen selama ini terlihat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, masih banyak fasilitas pendukung yang rusak dan tidak diperbaiki, belum lagi masalah retribusi yang tidak jelas semakin menambah permasalahan yang ada. Kecamatan sebagai pemerintah yang berwenang di daerah tersebut seharusnya menjalankan fungsi koordinasinya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah tentang kecamatan	Persamaan penelitian terletak pada metode penelitian yaitu sama-sama kualitatif. Perbedaan terletak pada fokus penelitian yaitu koordinasi camat dengan dinas koperasi, sementara penelitian ini tugas camat dalam memberdayakan KUD.
4	Sulistyo Sidik Purnomo dan Briljan Sudjana (2010). Pemberdayaan Koperasi Unit Desa Melalui Analisis Faktor-Faktor Kunci Manajemen. Jurnal Agrikultura Vol.21, Nomor 1, 2016.	Manajemen Pemberdayaan Koperasi Unit Desa	1. Kinerja finansial 2. Kinerja operasional 3. Keberhasilan usaha 4. Kunjungan pembina	Tingkat keberhasilan KUD ditentukan oleh kinerja finansial dan kinerja operasional. Kinerja finansial ditentukan oleh keuntungan kotor, serta rasio nilai jual dibanding aset total, sedangkan kinerja operasional ditentukan oleh kualitas pelayanan kepada anggota, sumber daya manusia, inovasi teknologi, pemenuhan kapasitas produksi, dan tingkat pertumbuhan keanggotaan.	Persamaan terletak pada objek penelitian yaitu KUD, sedangkan perbedaan terletak pada teori yang digunakan dan juga metode penelitian yang digunakan.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Gerald Hard Lantemona, Michael Mantiri dan Vantje Kasenda (2017) Fungsi Koordinasi Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Modayag, Jurnal Eksekutif, Volume 2, No.2 Tahun 2017	Koordinasi camat dalam pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupayakan setiap kebutuhan yang ada 2. Tingkat koordinasi 3. Sosialisasi 	Camat dalam melaksanakan Koordinasi dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan harus mengupayakan dan memperhatikan setiap kebutuhan yang ada di dalam masyarakat sehingga bantuan yang di salurkan memenuhi target yang telah ditentukan. Dalam upaya pelaksanaan fungsi koordianasi camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa tetap memperhatikan sosialiasi masyarakat	Persamaan penelitian terletak pada metode penelitian yaitu sama-sama kualitatif. Perbedaan terletak pada fokus penelitian yaitu koordinasi camat dengan dinas koperasi, sementara penelitian ini tugas camat dalam memberdayakan KUD.

2.3. Kerangka Pemikiran

Permasalahan kelembagaan koperasi yang belum mampu menggiring perkembangan usaha diakibatkan kurangnya kekuatan struktural dan pendekatan pengembangan kelembagaan yang kurang memadai, selain itu bisa dibilang bahwa koperasi belum terlalu fleksibel dalam hal peluasan dan perkembangan usaha. Masalah yang timbul dari merosotnya koperasi ini karena persaingan dengan Badan Usaha Milik Desa yang mana membuat Koperasi Unit Desa yang ada terabaikan. Koperasi belum sepenuhnya mampu mengembangkan kegiatan diberbagai sektor perekonomian karena belum memiliki kemampuan memanfaatkan kesempatan usaha yang tersedia. Minimnya kompetensi SDM dalam mengembangkan koperasi yang ada sehingga tidak berkembang semestinya sebagai potensi yang dapat memfasilitasi perekonomian masyarakat di perdesaan.

Gambar II.2 : Kerangka Pikir Penelitian Analisis Implementasi Tugas Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan KUD di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis



Sumber : Modifikasi Penulis 2019

2.4. Konsep Operasional

Untuk keseragaman pengertian dalam penelitian ini agar tidak menimbulkan salah pemahaman dan pengertian, maka akan dijelaskan dan dirumuskan beberapa konsep sebagai berikut :

- 1) Administrasi adalah sebagai suatu aktivitas atau proses yang terutama bersangkutan dengan cara untuk menyelenggarakan tujuan yang telah ditentukan. Administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.
- 2) Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang menunjukkan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Hubungan yang berstruktur ini disebut hirarki dan konsekuensi dari hirarki ialah adanya kategori kelompok superior dengan kelompok subordinasi.
- 3) Manajemen adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.
- 4) Koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja ke arah tujuan bersama
- 5) Kecamatan merupakan *line office* dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas

membina desa/kelurahan. Kecamatan merupakan sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat.

- 6) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan
- 7) Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan.
- 8) Komunikasi, adalah salah satu aspek penting untuk keberhasilan dalam pencapaian tujuan satu unit kerja dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah titik dalam konteks ini komunikasi berkenaan dengan Proses penyampaian informasi yang didalamnya berisi pesan penting dari pengambil kebijakan kepada stakeholders. Oleh karena itu dibutuhkan kejelasan informasi kebijakan serta konsistensi Informasi yang disampaikan pada pihak terkait pada kondisi ini peran komunikasi berangkat dari asumsi yang menyatakan bahwa implementor kebijakan akan melaksanakan apa yang diterima dan dipahami dalam satu kebijakan. terdapat tiga faktor mengukur keberhasilan komunikasi yang pertama adalah 1) transisi, 2) kejelasan dan 3) konsis
- 9) Sumberdaya, merupakan peran penting dalam keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu implementasi produk kebijakan. Adapun hal ini meliputi pandangan dan juga perintah yang diimplementasikan

serta diteruskan secara cermat jelas seiring waktu dalam pelaksanaan implementasi berjalan tetapi tidak sebagaimana yang diharapkan, maka diperlukan suatu pengukuran yaitu; 1) Kompetensi pegawai yang memadai, 2) informasi, 3) wewenang, dan 4) fasilitas

- 10) Sikap pelaksana, merupakan faktor penting lain dalam proses implementasi kebijakan publik. jika implementasi kebijakan diharapkan berjalan efektif, maka peran implementor harus memiliki keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sikap pelaksana/ disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Adapun dalam hal ini meliputi; 1) penempatan pegawai, dan 2) insentif.
- 11) Struktur birokrasi, merupakan susunan komponen kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta kejelasan pembagian fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda yang terintegrasi, terkoordinir, serta menunjukkan spesifikasi pekerjaan, bentuk perintah dan laporan akhir. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Adapun hal ini meliputi; 1) Adanya standar operasional prosedur (SOP), dan 2) fragmentasi.

2.5. Operasionalisasi Variabel

Secara terperinci operasionalisasi variabel masing – masing variabel dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.2 : Operasionalisasi Variabel Analisis Implementasi Tugas Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan KUD Di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

Konsep (1)	Variabel (2)	Indikator (3)	Sub Indikator (4)
Menurut Sulila (2015:42) implementasi adalah proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang, dimana dari segi pelaku, organisasi, prosedur dan teknik bekerjasama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan kebijakan atau program.	Tugas camat dalam kegiatan pemberdayaan KUD	1. Komunikasi	1. Transisi (sosialisasi) 2. Kejelasan 3. Konsistensi
		2. Sumber daya	1. Sumber daya manusia 2. Sumber daya finansial 3. Sarana dan prasarana (fasilitas)
		3. Sikap pelaksana (disposisi)	1. Komitmen 2. Kejujuran 3. Sifat demokratis
		4. Struktur birokrasi	1. Adanya standar operasional prosedur (SOP) 2. Fragmentasi

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.

Menurut Moleong (2007:5) penelitian dengan menggunakan metode kualitatif didasarkan oleh beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola – pola nilai yang dihadapi.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Adapun alasan yang mengiring peneliti untuk meneliti Terindikasi belum terlaksananya koordinasi antara camat dan pemerintah desa dalam penyusunan dan program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat. Sehingga masih banyaknya perencanaan pemberdayaan yang tidak tepat sasaran,

program yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan pemberdayaan namun digunakan dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga terjadi ketidak seimbangan antara rencana dan implementasi di lapangan.

3.3. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi mengenai permasalahan yang berhubungan dengan judul peneliti. Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan KUD maka peneliti memutuskan informan pertama atau informan kunci yang paling sesuai dan tepat adalah 1 orang Camat. Dari informan kunci ini selanjutnya diminta untuk memberikan rekomendasi untuk memilih informan – informan berikutnya, dengan catatan informan – informan tersebut merasakan menilai kondisi lingkungan kerja sehingga terjadi sinkronisasi dan validasi data yang didapat dari informan pertama. Adapun informan pendukung tersebut ialah 1 orang Sekertaris Camat, 1 orang Kasi Pemberdayaan dan 1 orang Ketua KUD Desa Pinggir 2012-2016.

Tabel III.1 : Jumlah Informan Analisis Implementasi Tugas Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan KUD Di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Camat	1 orang	Informan kunci
2	Sekretaris Camat	1 orang	Informan pendukung
3	Kasi Pemberdayaan	1 orang	Informan pendukung
4	Ketua KUD Desa Pinggir 2012-2016	1 orang	Informan pendukung
5	Anggota KUD	1 orang	Informan pendukung
6	Tokoh masyarakat	1 orang	Informan pendukung
Jumlah		6 orang	

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer. Sumber / data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012:225). Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan. Selain itu, penulis juga melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di Kecamatan.
2. Data sekunder. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2012: 225). Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku, literatur – literatur, jurnal, koran dan berbagai informasi lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini dimaksudkan sebagai data penunjang guna melengkapi data primer.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moeleong (2007: 121) sumber data utama dalam penelitian Kualitatif adalah kata – kata dan tindakan. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/ audio, pengambilan foto atau film dalam penelitian ini. Sumber data utama yang digunakan adalah kata – kata dan tindakan orang – orang yang diamati dan diwawancarai dari para pejabat yang terkait dengan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik seperti :

1. Wawancara (Interview)

Untuk mendapatkan data maupun informasi yang mendalam, dalam penelitian ini menggunakan wawancara sebagai teknik utama dalam pengumpulan data, yang diterapkan pada pihak – pihak tertentu yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dimana penulis mengetahui dengan pasti terkait setiap indikator yang akan ditanyakan dan juga disusun terlebih dahulu dalam sebuah daftar wawancara yang terstruktur dan sistematis (Sugiyono, 2012:316). Adapun informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah Camat, Sekretaris camat, Kasi dan staf pemberdayaan, kepala desa dan masyarakat desa.

2. Observasi

Menurut Sugiyono (2012: 145) yaitu teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala – gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari pendapat tersebut peneliti memahami bahwa, observasi merupakan salah satu teknik pengambilan data, dimana peneliti akan terjun langsung kelapangan dan mengamati dengan seksama (melihat dan mendengarkan) gejala – gejala dari objek yang diteliti dan mencari data yang tidak bisa didapatkan melalui proses wawancara.

3. Dokumentasi.


Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen – dokumen, baik dokumenter tulis maupun dokumen tak tertulis seperti gambar dan elektronik. Dokumen – dokumen tersebut dipilih sesuai dengan kajian penelitian (Sugiyono, 2012: 146).

3.6. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses menyusun data atau informasi agar dapat ditafsirkan. Menyusun data diartikan menggolongkan dalam pola, tema, atau kategori. Setelah digolongkan selanjutnya diinterpretasikan. Data perlu di analisis karena maknanya harus diketahui. Analisis data ini merupakan kegiatan yang kontinyu dari awal sampai akhir penelitian.

Menurut Cresswell (2010:225) data yang didapat baik berupa dokumen tertulis maupun hasil wawancara dan observasi akan dianalisa dengan

menggunakan analisis kualitatif teknik tipologi. Metode analisa kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis maupun terucapkan dari pelaku yang diamati. Analisa kualitatif dalam strategi tipologi merupakan usaha mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran logis atau berbagai data yang diperoleh. Data – data dikumpul diseleksi, lalu disederhanakan dengan mengambil intisarinnya hingga ditemukan tema pokok, fokus masalah dan pola – polanya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Kecamatan Pinggir

Kecamatan Pinggir merupakan pemekaran dari Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Pinggir diresmikan tepatnya pada tanggal 24 Oktober 2003. Sebelum menjadi kecamatan pusat pemerintahan terletak di Duri, berdasarkan PP No.129 Tahun 2000 ada beberapa tujuan dibentuknya sebuah daerah baru atau dilakukannya pemekaran daerah. Tujuan tersebut diantaranya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan masyarakat, mempercepat pertumbuhan demokrasi, mempercepat pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, mempercepat pengelolaan potensi daerah, meningkatkan keamanan dan ketertiban, meningkatkan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dengan menjadi daerah otonom maka pelayanan masyarakat menjadi lebih dekat dan memiliki anggaran yang dikelola sendiri yang dapat digunakan wilayah tersebut.

Pemekaran Kecamatan Pinggir membuka lapangan kerja, serta pembangunan infrastruktur lainnya, terbentuknya otonomi daerah akan menyebabkan tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Karena semakin dekatnya pusat pemerintahan daerah dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.

4.2. Geografis Kecamatan Pinggir

Kecamatan Pinggir sebagai salah satu dari 11 kecamatan di Kabupaten Bengkalis ditinjau secara geografis, berbatasan dengan:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Siak
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mandau

Berdasarkan data dari BPS Kecamatan Pinggir dalam Angka tahun 2018, luas wilayah Kecamatan Pinggir adalah 1.063,09 km². Di Kecamatan Pinggir terdapat 10 Desa/ Kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV.1: Luas Wilayah Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Pinggir Tahun 2017

No	Desa/ Kelurahan	Luas wilayah (km ²)	Persentase (%)
1	Pinggir	99,25	9,34
2	Semunai	220	20,69
3	Tengganau	260	24,46
4	Balai Pungut	6	0,56
5	Muara Basung	87,41	8,22
6	Titian Antui	28	2,63
7	Balai Raja	7,20	0,68
8	Sungai Meranti	157,23	14,79
9	Pangkalan Libut	180	16,93
10	Buluh Apo	18	1,69
Jumlah		1.063,09	100

Sumber : BPS Kecamatan Pinggir Dalam Angka, 2018

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa Desa Tengganau paling luas dengan luas wilayah 260 km² (24,46%) sedangkan Desa Balai Pungut paling kecil dengan luas wilayah 6 km² (0,56%) dibandingkan desa lainnya.

4.3. Kependudukan Kecamatan Pinggir

Adapun jumlah penduduk di Kecamatan Pinggir sesuai data BPS Kecamatan Pinggir dalam Angka tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2: Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Pinggir Tahun 2012-2017

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)			Pertumbuhan (%)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	2012	42.293	39.887	82.180	3,32
2	2013	43.036	40.613	83.649	1,79
3	2014	43.767	41.338	85.105	1,74
4	2015	44.490	42.045	86.535	1,68
5	2016	45.219	42.758	87.977	1,67
6	2017	45.800	43.357	89.157	1,34

Sumber : BPS Kecamatan Pinggir Dalam Angka, 2018

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pada tahun 2012 di Kecamatan Pinggir hanya terdapat 82.180 jiwa dengan 42.293 penduduk laki-laki dan 39.887 penduduk perempuan. Peningkatan cukup signifikan hingga tahun 2017 di Kecamatan Pinggir mencapai total 89.157 jiwa dengan 45.800 penduduk laki-laki dan 43.357 penduduk perempuan.

4.4. Sosial Kecamatan Pinggir

Pada dasarnya gambaran sosial di Kecamatan Pinggir dapat dilihat dari berbagai aspek, diantaranya sebagai berikut:

Tabel IV.3: Jumlah Sarana Ibadah Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Pinggir Tahun 2017

No	Desa/ Kelurahan	Masjid	Surau/ Musholla	Gereja Kristen/ Katolik
1	Pinggir	8	4	10
2	Semunai	6	4	10
3	Tengganau	9	9	9
4	Balai Pungut	2	-	-
5	Muara Basung	7	-	10
6	Titian Antui	9	8	17
7	Balai Raja	4	-	15
8	Sungai Meranti	4	-	-
9	Pangkalan Libut	2	-	-
10	Buluh Apo	6	-	-
Jumlah		57	25	71

Sumber : BPS Kecamatan Pinggir Dalam Angka, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa di Kecamatan Pinggir terdapat 57 Masjid, 25 Surau/ Musholla dan 71 gereja kristen/ katolik. Selanjutnya pada sektor pertanian juga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.4: Luas Panen Tanaman Perkebunan Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Pinggir Tahun 2017 (Ha)

No	Desa/ Kelurahan	Karet	Sawit	Kelapa	Pinang
1	Pinggir	70	3.295	55	7
2	Semunai	45	1.936	29	8
3	Tengganau	124	1.573	35	6
4	Balai Pungut	65	566	10	6
5	Muara Basung	119	4.596	31	8
6	Titian Antui	47	2.428	35	8
7	Balai Raja	117	2.560	28	5
8	Sungai Meranti	8	3.760	8	6
9	Pangkalan Libut	37	5.092	8	5
10	Buluh Apo	9	3.814	4	3
Jumlah		641	29.620	243	62

Sumber : BPS Kecamatan Pinggir Dalam Angka, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa di Kecamatan Pinggir terdapat 641 Ha areal perkebunan karet, 29.620 Ha areal perkebunan kelapa sawit, 243 Ha areal perkebunan kelapa dan 62 Ha areal perkebunan pinang.

4.5. Industri dan Perdagangan Kecamatan Pinggir

Pada sektor industri dan perdagangan di Kecamatan Pinggir dapat dilihat dari jumlah industri dan juga fasilitas perdagangan sebagai berikut:

Tabel IV.5: Jumlah Industri Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Pinggir Tahun 2017

No	Desa/ Kelurahan	Industri Besar	Industri sedang	Industri kecil	Industri mikro
1	Pinggir	-	-	-	17
2	Semunai	1	-	-	15
3	Tengganau	1	1	-	16
4	Balai Pungut	-	-	-	4
5	Muara Basung	1	-	-	30
6	Titian Antui	-	-	-	15
7	Balai Raja	5	-	-	17
8	Sungai Meranti	-	-	-	5
9	Pangkalan Libut	1	-	-	10
10	Buluh Apo	-	-	-	7
Jumlah		9	1	-	136

Sumber : BPS Kecamatan Pinggir Dalam Angka, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa di Kecamatan Pinggir terdapat 9 industri besar (100+ pekerja) dengan pusat di Desa Balai Raja, 1 industri sedang (20 – 99 pekerja), dan 136 industri mikro (1 – 4 pekerja).

Selanjutnya data fasilitas perdagangan yaitu pasar, supermarket, dan toko atau warung kelontong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.6: Jumlah Fasilitas Perdagangan Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Pinggir Tahun 2017

No	Desa/ Kelurahan	Pasar	Supermarket/ Swalayan/ Toserba/ Minimarket	Toko/ Warung Kelontong
1	Pinggir	1	3	17
2	Semunai	-	-	7
3	Tengganau	1	-	2
4	Balai Pungut	1	-	2
5	Muara Basung	2	1	5
6	Titian Antui	1	1	12
7	Balai Raja	1	-	8
8	Sungai Meranti	1	-	4
9	Pangkalan Libut	-	-	4
10	Buluh Apo	1	-	2
Jumlah		9	5	63

Sumber : BPS Kecamatan Pinggir Dalam Angka, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa di Kecamatan Pinggir terdapat 9 pasar, 5 supermarket/ swalayan/ toserba/ minimarket, dan 63 toko/ warung kelontong.

4.6. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Kecamatan Pinggir

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, maka tupoksi para petugas di sektor pemerintahan kecamatan yaitu:

1. Camat

Camat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1. Menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
2. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 - a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Megoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Megoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan;
3. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :
 - a. Perizinan;
 - b. Rekomendasi;
 - c. Koordinasi;
 - d. Pembinaan;
 - e. Pengawasan;
 - f. Fasilitasi;
 - g. Penetapan;
 - h. Penyelenggaraan; dan

Camat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
2. Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis administratif; menyelenggarakan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota;
- b. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan teknis administratif untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Merencanakan program kerja pemerintahan kecamatan;
- d. Mengkoordinir pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan kecamatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaporan;
- e. Membina, mengawasi dan mengendalikan perangkat kecamatan dan kelurahan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah;
- f. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- g. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
- h. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- i. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis;
- j. Mengevaluasi tugas pemerintahan kecamatan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;

- k. Melaporkan pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan kepada Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Camat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan teknis administrasi;
- b. Perencanaan program kerja kecamatan;
- c. Koordinasi tugas administrasi;
- d. Pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan;
- e. Pengevaluasian tugas pemerintah kecamatan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretaris Kecamatan membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu :

3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan mempunyai rician tugas :

- a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
- b. Merencanakan program kerja sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan meliputi koordinasi dan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian, umum dan perlengkapan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Merencanakan program kerja dan inventarisasi aset kecamatan dan kelurahan;
- d. Merencanakan program kerja penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan pertamanan;
- e. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan kepegawaian, pembinaan aparatur serta peningkatan kualitas pegawai;
- f. Merumuskan dan melaksanakan pelayanan administrasi, inventarisasi kantor dan dokumentasi kegiatan kantor;
- g. Melaksanakan urusan keprotokolan, upacara-upacara, rapat-rapat dinas dan pelayanan hubungan masyarakat;
- h. Melaksanakan kegiatan penyusunan kebutuhan dan materil bagi unit kerja kecamatan;
- i. Merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan kebersihan, ketertibab, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan lingkungan bada;
- j. Melaksanakan penyusunan data kepegawaian, DP3 PNS, registrasi PNS dan DUK;
- k. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- l. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;

- m. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- n. Mengevaluasi tugas sub bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaa lebih lanjut;
- o. Melaporkan pelaksanaan tugas sub bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program kerja sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan;
- b. Perumusan data kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan dalam;
- d. Pelaksanaan kebutuhan materil
- e. Pengoordinasian kebersihan dan kenyamanan lingkungan;
- f. Pembagian tugas kepada bawahan;
- g. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- h. Pengaturan pelaksanaan tugas;
- i. Pengevaluasian tugas sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan;
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan;
- k. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas :

- a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan;
- b. Merencanakan program kerja Sub Bagian Keuangan Sekretariat Kecamatan meliputi koordinasi dan pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Melakukan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- d. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- f. Melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- g. Melaksanakan Akuntansi Sekretariat Kecamatan;
- h. Menyiapkan Laporan Keuangan Sekretariat Kecamatan;
- i. Merencanakan program kerja pengelolaan dana perjalanan Sekretariat Kecamatan;

- j. Merencanakan program kerja pengelolaan biaya operasional rumah tangga Sekretariat Kecamatan;
- k. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- l. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
- m. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- n. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis;
- o. Mengevaluasi tugas pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- p. Melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program kerja Sub Bagian Keuangan Sekretariat Kecamatan;
- b. Pelaksanaan verifikasi;
- c. Penyiapan surat perintah membayar;
- d. Pelaksanaan akuntansi Sekretariat Kecamatan;
- e. Pembagian tugas kepada bawahan;
- f. Pemeriksaan pekerjaan bawahan;
- g. Pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis;
- h. Pengevaluasian tugas;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai rician tugas :

- a. merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- d. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
- f. melaksanakan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara, dan kesatuan bangsa;

- g. melaksanakan penyusunan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- h. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala kelurahan;
- j. membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- k. memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan kecamatan kepada Walikota melalui Camat secara lisan maupun tulisan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan Ketentraman dan Ketertiban;
- b. Melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- c. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Melakukan evaluasi pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di tingkat kecamatan;
- f. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- g. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan;
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan Ketentraman dan Ketertiban kepada Walikota melalui Camat secara lisan maupun tulisan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban;
- b. Koordinasi urusan ketentraman dan ketertiban;

- c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan ketentraman dan ketertiban;
- d. Pemeriksaan pekerjaan bawahan;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan Pembangunan Masyarakat dan Kelurahan;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;
- c. Merencanakan program kerja pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi di tingkat kecamatan;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- e. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- f. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan / instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- j. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan Pembangunan Masyarakat Kelurahan kepada Walikota melalui camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan urusan pembangunan masyarakat kelurahan;
- b. Koordinasi urusan pembangunan masyarakat kelurahan;
- c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan pembangunan masyarakat kelurahan;
- d. Pemeriksaan urusan bawahan;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Seksi Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan Kesejahteraan Sosial;
- b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja pelayanan dan bantuan sosial, bantuan kepemudaan, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, keluarga berencana, olah raga dan tenaga kerja;
- c. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- d. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
- e. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan / atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan social;
- f. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial;
- g. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- h. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan;
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas dan urusan kesejahteraan sosial kepada Walikota melalui camat secara lisan maupun tulisan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan urusan kesejahteraan sosial;
- b. Koordinasi urusan kesejahteraan;
- c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan kesejahteraan sosial;
- d. Pemeriksaan pekerjaan bawahan;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

9. Seksi Pelayanan Terpadu

Seksi Pelayanan Terpadu mempunyai tugas :

- a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan pelayanan umum;
- b. Melakukan perencanaan program kerja kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- c. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di kecamatan;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat kelurahan;

- e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan masyarakat di wilayah;
- f. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- g. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan;
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan pelayanan umum kepada Walikota melalui Camat secara lisan maupun tulisan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan urusan pelayanan umum;
- b. Koordinasi urusan pelayanan umum;
- c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan pelayanan umum;
- d. Pemeriksaan pekerjaan bawahan;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas;

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Informan Penelitian

Informan merupakan narasumber yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian. Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan sangat penting bagi penelitian, karena akan memberikan informasi secara mendalam yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam analisis tugas camat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan KUD di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

- 1) Azuar, SH selaku Camat Pinggir Kabupaten Bengkalis, menjabat mulai tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan sekarang. Beliau berusia 56 tahun dan proses wawancara dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 di lokasi Kantor Camat Pinggir Kabupaten Bengkalis.
- 2) Suryati, S.Sos selaku Sekcam Pinggir Kabupaten Bengkalis. Beliau 42 tahun dan proses wawancara dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 di lokasi Kantor Camat Pinggir Kabupaten Bengkalis.
- 3) Febrizar, ST selaku Kasi Pemberdayaan Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Beliau berusia 42 tahun dan proses wawancara dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 di lokasi Kantor Camat Pinggir Kabupaten Bengkalis.

- 4) Masdiono, selaku Ketua KUD IDkop Desa Pinggir 2012-2016. Beliau berusia 43 tahun dan proses wawancara dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020 di lokasi rumah informan di Desa Pinggir.
- 5) Aruzman, selaku anggota KUD IDkop Desa Pinggir. Beliau berusia 35 tahun dan proses wawancara dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 di lokasi rumah informan di Desa Pinggir.
- 6) Rosidi, selaku tokoh masyarakat. Beliau berusia 59 tahun dan proses wawancara dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 di lokasi rumah informan di Desa Pinggir.

5.2. Analisis Implementasi Tugas Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan KUD di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

Adapun implementasi tugas camat dalam kegiatan pemberdayaan KUD di Desa Pinggir meliputi:

5.2.1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Komunikasi adalah salah satu dimensi paling penting untuk keberhasilan dalam pencapaian tujuan satu unit kerja dalam

mengimplementasikan kebijakan pemerintah titik dalam konteks ini komunikasi berkenaan dengan Proses penyampaian informasi yang didalamnya berisi pesan penting dari pengambil kebijakan kepada stakeholders. Oleh karena itu dibutuhkan kejelasan informasi kebijakan serta konsistensi Informasi yang disampaikan pada pihak terkait pada kondisi ini peran komunikasi berangkat dari asumsi yang menyatakan bahwa implementor kebijakan akan melaksanakan apa yang diterima dan dipahami dalam satu kebijakan. terdapat tiga faktor mengukur keberhasilan komunikasi yang pertama adalah 1) transisi (sosialisasi), 2) kejelasan, dan 3) konsistensi.

1) **Sub Indikator Transisi**

Berdasarkan hasil wawancara terkait tugas-tugas camat dalam proses transisi (sosialisasi) terkait perundang-undangan, cara mensosialisasikan, dan pemberian pedoman diperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

“Sosialisasi tentu ada. Kalau landasannya mulai dari PP nomor 17 tahun 2018 jelas mengatur tentang kecamatan termasuk tugas-tugas saya dan pegawai lainnya. Kalau untuk Desa itu jelas dasar pedoman segala macam yang berkaitan dengan desa nomor 6 tahun 2014 era jokowi yang gencar mengutamakan pembangunan dan pemberdayaan di desa. Kalau untuk koperasi ini yang terbaru cuman UU nomor 17 tahun 2012, sampai sekarang nggak ada perubahan apapun. Tentu sebagai camat tugas saya sudah terkoordinir landasannya semua sesuai peraturan. Kalau dari cara sosialisasi ya banyak bisa lewat pertemuan langsung, cuman kebanyakan via grup whatsapp saja jadi disana kadang saya lampirkan file-file pdf atau foto-foto. Kesulitan yang saya alami ya krn sekarang hanya sebatas wacana saja, baru perencanaan belum bisa realisasi.” (wawancara Azuar SH, Camat Pinggir tanggal 23 Juli 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa PP nomor 17 tahun 2018 jelas mengatur tentang kecamatan, UU nomor 6 tahun 2014 jelas mengatur secara umum tentang desa, dan UU nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian. Akan tetapi, untuk perkoperasian belum ada undang-undang yang terbaru. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa pemberian status dan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan mengenai hal tertentu merupakan wewenang dan tanggung jawab Menteri. Pemerintah pun memiliki peran dalam menetapkan kebijakan serta menempuh langkah yang mendorong koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Untuk mendorong langkah tersebut, Pemerintah wajib menghormati jati diri, keswadayaan, otonomi, dan independensi Koperasi tanpa melakukan campur tangan terhadap urusan internal Koperasi.

“Sosialisasi ada, pasti. Camat kan bekerja sesuai pedoman yang membahas tugas, wewenang dan tanggung jawab. Para anggota koperasi juga ada sop dan juga landasan hukumnya. Apalagi ada undang-undangnya nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian yang disana sudah mengatur secara jelas terkait Apa saja tugas ketua, wakil dan lain-lain. Di sana juga membahas dengan jelas terkait program aturan dan hal-hal yang harus dilakukan oleh para anggota koperasi. Kesulitan camat mungkin karna covid ini jadi mau rapat mengumpulkan orang-orang susah, mau diajak daring juga anggota lama ada yang paham ada yang tidak. (wawancara Suryati, S.Sos, Sekcam Pinggir tanggal 23 Juli 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa upaya transisi sudah dilakukan camat dalam hal wacana untuk mengaktifkan lagi IDKop. Akan tetapi hal ini meskipun tertuang

dalam tugas dan fungsi camat namun masih belum bisa dijalankan mengingat situasi saat ini belum kondusif.

“Ada pasti beliau melakukan sosialisasi. PP nomor 17 tahun 2018 membahas pemberdayaan, wajib dilakukan karena salah satu tupoksi kecamatan untuk memberdayakan desa atau kelurahan yang dinaunginya, saya rasa sudah cukup jelas.” (wawancara Febrizar, ST, Kasi Pemberdayaan Kecamatan Pinggir tanggal 29 Juli 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa upaya transisi sudah dilakukan camat Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan salah satu isinya membahas tugas camat dalam melakukan pemberdayaan di tingkat desa salah satunya Koperasi Unit Desa.

“Sosialisasi yang dilakukan camat dulu itu terkait program yang sedang dijalankan, lalu apa saja tugas-tugas ketua wakil dan yang lain-lain itu. Setahu saya itu saja.” (wawancara Masdiono, Ketua KUD IDKop tanggal 1 Agustus 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa sosialisasi yang diberikan camat berkaitan dengan program yang sedang dilaksanakan pada saat masih aktif dulu. Selanjutnya, juga terdapat penekanan terkait tugas sesuai Undang-Undang perkoperasian.

“Dulu pernah kalau nggak salah tahun 2014 camat yang lama ikut rapat bahas program KUD. Beliau banyak juga berbicara tentang Undang-Undang baru.” (wawancara Aruzman, Anggota KUD IDKop tanggal 12 Oktober 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa sosialisasi camat tentang Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian merupakan pengganti UU 25 Tahun

1992 tentang Perkoperasian yang memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip Koperasi.

“Sosialisasi ya tentang masalah program simpan pinjam. Gimana cara meningkatkan keuntungan, sama bahas peraturan pemerintah juga.” (wawancara Rosidi, Tokoh masyarakat Desa Pinggir tanggal 12 Oktober 2020).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa camat sudah menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 secara umum telah mengatur tentang tugas camat, berkaitan dengan koordinasinya dengan desa telah tertuang dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 terkait lembaga di desa, dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian juga secara spesifik telah membahas manajemen koperasi. Adanya landasan hukum perundang-undangan ini tentu sebagai acuan yang berkaitan dengan kapasitas untuk dilaksanakan sesuai dengan wilayah administratif pemerintahan masing-masing.

Pada dasarnya pemerintah wajib menghormati jati diri, keswadayaan, otonomi, dan independensi koperasi tanpa melakukan campur tangan terhadap urusan koperasi. Hal ini disebabkan karena koperasi diharapkan dapat bergerak secara mandiri demi kemajuan dan kesejahteraan para anggotanya. Fleksibilitas dari kegiatan masing-masing koperasi di berbagai daerah berbeda hal ini disebabkan karena koperasi bertujuan untuk memaksimalkan potensi desa. Adanya koperasi juga secara mandiri diharapkan mampu merencanakan, mengorganisasikan,

menggerakkan, dan mengawasi setiap aspek internal kegiatan operasional dari koperasi itu sendiri.

2) Sub Indikator Kejelasan

Berdasarkan hasil wawancara terkait kejelasan atas koreksi, peringatan, sanksi dan kejelasan aturan dalam Undang-Undang koperasi, beserta upaya mewujudkan visi dan misi IDKop diperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

“Harus ada. Tertuang di UU 17 tahun 2012 tentang pengawasan. Untuk koreksi itu tentu ada ada titik penyebabnya adalah terjadinya masalah, sehingga tentu perlu diperingatkan dalam bentuk lisan. Jika dinilai tidak cukup maka akan dilakukan tindakan peringatan secara tulisan. Untuk pengawasan pada dasarnya terus berjalan karena kami sebagai pemerintah Kecamatan bertugas memperdayakan lembaga KUD ini. (wawancara Azuar SH, Camat Pinggir tanggal 23 Juli 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa tindakan koreksi dan peringatan yang dilakukan pada dasarnya berbentuk lisan dan tulisan. Hal ini dilakukan oleh Camat sebagai pihak yang terkait dalam pemberdayaan KUD di sektor ataupun pemerintahan kecamatan.

“Iya tentu jelas bapak camat memberikan peringatan. Itu di Undang-Undang perkoperasian pasal 120 menyebutkan sebenarnya diatur sanksi apa saja yang bisa terjadi kalau KUD itu nggak disiplin, misal nggak buat laporan keuangan, nggak ada audit, dan lain-lain.”(wawancara Suryati, S.Sos, Sekcam Pinggir tanggal 23 Juli 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa camat sudah menunjukkan kejelasan terkait sanksi administratif yang tertera pada pasal 120 ayat (2) bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: teguran

tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali; larangan untuk menjalankan fungsi sebagai Pengurus atau Pengawas Koperasi; pencabutan izin usaha; dan/atau pembubaran oleh Menteri.

“Kalau usaha camat agar anggota KUD itu kompak ada. Cuma untuk kekompakan para anggota saya rasa dulu itu ada konflik internal juga. Saya kurang tahu pasti apa penyebabnya cuma yang saya dengar para anggota ini ada yang saling berselisih paham karena beda pendapat. Akibatnya RAT nggak efektif, laporan keuangan nggak jelas isinya dan lain-lain saya dulu pernah cek. Camat waktu itu datang karena mereka udah 2 kali tidak menggelar RAT” (wawancara Febrizal, ST, Kasi Pemberdayaan Kecamatan Pinggir tanggal 29 Juli 2020).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa camat sudah menyampaikan ancaman sanksi administratif yang tertera pada pasal 120 ayat (1) bahwa sanksi dapat diberikan kepada Koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 setelah 2 (dua) tahun buku terlampaui.

“Meski ada himbauan dari camat waktu itu dan saya sebagai ketua KUD yang dulu ya nggak bisa berbuat banyak. Karena harusnya kalau memang ingin diaktifkan kembali, harus ada koordinasi dengan kepala desa. Jadi tujuannya kalau memang ingin diaktifkan ya harus ada persetujuan, ataupun diketahui oleh kepala desa jadi yang lebih diutamakan adalah koordinasi Pemerintah desa dengan pihak Kecamatan. Nggak mungkin saya langsung minta diaktifkan kembali apalagi status saya ketua yang lama di 2016 dan KUD nya saja sudah tidak aktif lagi.” (wawancara Masdiono, Ketua KUD IDKop tanggal 1 Agustus 2020).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa IDKop terbukti melanggar Undang-Undang 17 tahun 2012 perkoperasian pasal 120 ayat (1) karena tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 setelah 2 (dua) tahun buku terlampaui. Hal ini berarti kejadian tersebut sudah dilaporkan

namun tidak ada penjelasan khusus terkait tidak aktifnya IDKop atau memang benar-benar dihentikan oleh pemerintah akibat sanksi administratif.

“Saya dengar waktu itu camat pernah nelfon ketua. Katanya negur kenapa sudah 2 kali RAT nggak ada laporannya, dan itu ditanya sudah lewat beberapa tahun. Ketua nggak bisa apa-apa orang anggotanya juga nggak kompak lagi dulu.”(wawancara Aruzman, Anggota KUD IDKop tanggal 12 Oktober 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa camat telah melakukan upaya teguran secara lisan perihal IDKop yang sudah 2 kali tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.

“Kalau karna camat saya kurang begitu paham, tapi kalau dari yang saya tangkap dulu katanya wakil IDKop sering makai fasilitas KUD untuk kepentingan pribadi, lalu ada yang main dengan duit simpan pinjam itu.”(wawancara Rosidi, Tokoh masyarakat Desa Pinggir tanggal 12 Oktober 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat konflik internal yang terjadi dalam tubuh IDKop yang menyebabkan operasional terganggu. Hal ini berakibat buruk karena menyebabkan IDKop menjadi macet, program yang dijalankan tidak aktif dan akibat lainnya.

Pada dasarnya KUD di desa pinggir memiliki visi menjadi Koperasi Mandiri yang terus tumbuh dan berkembang sebagai Wahana sukses untuk para anggotanya, selain itu juga memiliki misi menciptakan keterikatan usaha dengan para anggota yang jujur dan terpercaya. Hal ini berarti KUD Desa Pinggir melaksanakan manajemen visi dan misi yang mengacu pada Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Akan tetapi konflik internal yang terjadi justru

menghambat tugas camat dalam memaksimalkan pemberdayaan KUD di Desa Pinggir tersebut.

3) Sub Indikator Konsistensi

Berdasarkan hasil wawancara terkait upaya perbaikan, penyiapan pihak-pihak baru yang akan dilibatkan serta sasaran dan tujuan yang ingin dicapai diperoleh hasil sebagai berikut:

“Saya pernah bertemu dengan Bapak masdiono. Beliau merupakan ketua KUD IDKop yang lama akan tetapi saya tidak pernah mendengar beliau berbicara tentang masalah KUD. Jadi pertemuan itu hanya sebatas silaturahmi saja. Saya pikir beliau kurang begitu antusias kalau memang IDKop mau diaktifkan lagi. Harusnya dari silaturahmi biasanya nyambung ke wacana kan begitu” (wawancara Azuar SH, Camat Pinggir tanggal 23 Juli 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa belum adanya upaya yang nyata terkait ketua KUD untuk mengaktifkan kembali Koperasi di desa pinggir baik dari para anggota koperasi yang lama, pemerintah Desa. Hal ini masih sebatas menjadi wacana mengingat era kepemimpinan Camat saat ini terbilang masih baru.

“Kalau menurut saya bapak camat belum bisa terlalu memprioritaskan IDKop. Hal ini karena beliau sedang berorientasi pada perkembangan ataupun orientasi pelayanan tingkat pemerintah pada saat ini. Karena sekarang lagi pandemi, jadi sektor pelayanan terhambat. Jadi untuk saat ini kami lebih berfokus pada penyesuaian kerja terkait masa pandemi ini. Cuman untuk wacana itu memang ada. Harus dilakukan perombakan total kalau menurut saya, karena dengan adanya orang-orang baru pasti diharapkan programnya berjalan. Meskipun orang baru untuk pembinaan tidak perlu takut bingung karena pada dasarnya dari pemerintahan kecamatan akan senantiasa membina KUD yang berjalan. Apalagi adanya pemerintah Desa juga saling berkontribusi untuk saling mengembangkan taraf dan pengembangan ekonomi dan

masyarakat. (wawancara Suryati, S.Sos, Sekcam Pinggir tanggal 23 Juli 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa meskipun memang terdapat wacana untuk mengaktifkan kembali IDKop tetapi belum ada dilaksanakan rapat khusus yang membahas terkait pemberdayaan Koperasi di Desa Pinggir. Hal ini disebabkan karena pihak pemerintah Kecamatan sedang berorientasi pada perbaikan ataupun pelayanan selama masa pandemi.

“Mungkin pak camat kalau bisa saya sarankan, untuk sektor perbaikan tentu berasal dari anggota KUD nya itu sendiri Kita tidak mungkin menggunakan orang-orang yang lama mungkin ada yang lama tapi tidak seluruhnya, karena terbukti orang-orang yang lama programnya tidak inovatif sehingga tidak berjalan. Kalau untuk perbaikan di selanjutnya pasti dilakukan survei terkait siapa orang-orang yang yang kompeten untuk menjadi susunan anggota koperasi yang baru.” (wawancara Febrizal, ST, Kasi Pemberdayaan Kecamatan Pinggir tanggal 29 Juli 2020).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa tidak adanya tindakan lanjut untuk mengaktifkan kembali karena di kepemimpinan Camat saat ini masih belum menjadi hal yang diperintahkan, tindakan perbaikan tentu berasal dari keanggotaan KUD itu sendiri yang perlu ditinjau, dan dampak yang yang dirasakan dari tidak aktifnya koperasi ini tidak terlalu signifikan.

“Untuk perbaikan dari camat, saya rasa belum ada. Karna belum pernah saya bicarakan. Ya gimana dampaknya sendiri saya rasa tidak terlalu signifikan ya. Kalau untuk masyarakat saya rasa mereka masih tetap menjalankan ekonomi seperti biasa. Kalaupun ada sifatnya hanya pada bagian pinjaman modal mereka lebih mengandalkan ke bank dari pada ke KUD.” (wawancara Masdiono, Ketua KUD IDKop tanggal 1 Agustus 2020).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa meskipun wacana tersebut ada, tetapi Ketua KUD 2012-2016 tampak kurang optimis karena merasa program KUD di desa tidak akan berjalan dengan kondisi yang sekarang.

“Jika memang camat menugaskan pembentukan susunan baru. Ya kami sebagai orang desa pinggir tentu mempersiapkan dan membantu tentu harus disurvei terlebih dahulu desa bersama dengan para anggota KUD yang lama untuk wacana pengaktifan kembali KUD ini. Saya rasa orang-orang yang baru akan direkrut namun tidak mengesampingkan kompetensi orang-orang dari anggota KUD yang lama yang dirasa kinerjanya bagus” (wawancara Aruzman, Anggota KUD IDKop tanggal 12 Oktober 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa jika memang camat ingin merealisasikan wacana untuk mengaktifkan lagi koperasi ini, maka akan diisi oleh orang-orang yang baru. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan ataupun menciptakan budaya kerja melalui orang-orang baru tanpa mengesampingkan kompetensi orang-orang dari anggota KUD lama yang kinerjanya tinggi. Untuk program sendiri maka akan lebih dipercayakan kepada para anggota ini untuk mungkin mencontoh program dari KUD lain yang sudah berjalan.

“saya lebih setuju agar diisi oleh orang-orang yang baru karena hal ini akan menimbulkan budaya kerja yang semangat dengan adanya orang-orang yang baru. Mungkin untuk program mereka bisa lebih dipercayakan kepada orang-orang baru ini dengan cara mencontoh KUD KUD lain yang programnya berjalan”(wawancara Rosidi, Tokoh masyarakat Desa Pinggir tanggal 12 Oktober 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa untuk menghindari konflik yang sama terjadi kembali

maka alangkah lebih baik untuk merencanakan susunan anggota oleh orang-orang yang baru. Terkait sasaran adalah pembentukan anggota baru yang mampu memanfaatkan perkembangan teknologi dan zaman untuk tujuan tetap mengacu pada undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian.

Belum adanya upaya untuk mengaktifkan kembali karena di kepemimpinan Camat saat ini terbilang masih baru dan juga faktor situasi dan kondisi yang belum kondusif menyebabkan belum dilaksanakan rapat khusus yang membahas terkait pemberdayaan Koperasi di Desa Pinggir. Hal ini disebabkan karena pihak pemerintah Kecamatan sedang berorientasi pada perbaikan ataupun penyesuaian pelayanan selama masa pandemi.

5.2.2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Sumber daya manusia merupakan peran penting dalam keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu implementasi produk kebijakan. Adapun hal ini meliputi pandangan dan juga perintah yang diimplementasikan serta diteruskan secara cermat jelas seiring waktu

dalam pelaksanaan implementasi berjalan tetapi tidak sebagaimana yang diharapkan, maka diperlukan suatu pengukuran yaitu; 1) Sumber daya manusia, 2) Sumber daya finansial, dan 3) sarana dan prasarana (fasilitas).

1) **Sub Indikator Sumber daya manusia**

Berdasarkan hasil wawancara terkait dukungan SDM yang dimiliki camat, langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemberdayaan, serta penilaian kompetensi para susunan anggota KUD diperoleh hasil sebagai berikut:

“Untuk tugas pemberdayaan tentu saya dibantu oleh kasi pemberdayaa. Tentu saja, beliau berpengalaman sudah 13 tahun bekerja apalagi sekarang sebagai Kasi Pemberdayaan, juga sudah mengikuti pelatihan didukung oleh usia yang sudah 42 tahun pasti punya banyak pengalaman jadi saya tidak mungkin meragukan kompetensinya. Kalau terkait kinerja, Saya rasa tidak bisa menyalahkan satu atau dua pihak. Camat sebelumnya juga saya rasa sudah berkontribusi penuh terhadap pengoperasian KUD di desa pinggir itu. cuman yang paling berpengaruh kinerja nya Sebenarnya ya orang-orang yang ada di dalam KUD itu sendiri. mereka adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan masyarakat jadi apa pun program dan visi dan misi yang mereka inginkan atau jalankan ia mereka yang harusnya memiliki kinerja paling tinggi, tetapi kenyataannya program yang dijalankan mungkin kurang dirasakan oleh masyarakat akibatnya ya seperti itu jadi tidak aktif. (wawancara Azuar SH, Camat Pinggir tanggal 23 Juli 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya tugas camat sudah didukung oleh pegawai yang berkompeten, memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, memiliki masa kerja yang sudah lama sehingga berpengalaman khususnya sebagai pegawai yang bertugas sebagai kepala seksi pemberdayaan di Kecamatan.

“Tugas camat untuk nilai RAT ya jadi tidak bisa. Tidak ada penilaian kalau programnya nggak ada, RAT nya nggak ada. Ya kalau Koperasi itu cuman bisa mengandalkan bantuan modal pemerintah Ya gimana mau maju karena pada dasarnya mereka itu dituntut untuk lebih aktif, kreatif dan inovatif dalam mengembangkan program koperasi yang ada. banyak contoh-contoh koperasi yang maju di desa-desa lain. harusnya Dulu mereka bisa mencontoh atau minimal aktif dalam program yang mereka jalankan dulu”(wawancara Suryati, S.Sos, Sekcam Pinggir tanggal 23 Juli 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya kinerja antara pemangku kepentingan saling berhubungan. Akan tetapi sifatnya pemerintah Kecamatan hanya sebagai fasilitator dan pembina bagi KUD itu sendiri. Sehingga kinerja anggota KUD harusnya lebih inovatif, kreatif dan mandiri dalam mengolah program yang mereka jalankan.

“sebenarnya baik tugas bapak camat, tugas sekcam, saya dan lain-lain seluruh pihak itu pasti saling berkoordinasi mulai dari anggota KUD sampai ke pihak Camat. karena sifatnya pemerintah Kecamatan itu hanya memfasilitasi, ataupun membina bahkan pemerintah Desa juga tidak begitu banyak andilnya sehingga anggota koperasi lah yang harusnya punya di penilaian terhadap program yang mereka jalankan itu sendiri. (wawancara Febrizar, ST, Kasi Pemberdayaan Kecamatan Pinggir tanggal 29 Juli 2020).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya tugas pemberdayaan camat sudah didukung oleh SDM yang berkompeten, memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, memiliki masa kerja yang sudah lama sehingga berpengalaman khususnya sebagai pegawai yang bertugas sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan di desa di Kantor Camat Pinggir.

“Kalau untuk RAT pasti ada penilaian. Pada UU perkoperasian tujuan penilaian RAT itu agar diketahui bagaimana penyeteroran atas sertifikat modal koperasi untuk memperoleh nilai pasar wajar. Tapi

bentuk penilaiannya masih rancuh jadi banyak yang tidak dilakukan. Untuk SDM sendiri ya biar camat sendiri yang nilai pengalaman saya gimana dulu. Kebetulan saya kenal beliau dari sebelum jadi camat”(wawancara Masdiono, Ketua KUD IDKop tanggal 1 Agustus 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa tidak ada penilaian kinerja yang sifatnya internal terhadap keberhasilan KUD dalam menjalankan programnya meskipun sudah tertuang dalam UU nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian. Hal ini tentu menjadi masalah karena selama ini KUD hanya dituntut untuk menjalankan programnya tanpa ada penilaian khusus terkait perkembangan ekonomi yang ada di desa.

“Untuk orang kecamatan pasti sudah bagus kinerjanya. untuk susunan KUD yang dulu saya pikir bagus, cuman kurang kompak saja” (wawancara Aruzman, Anggota KUD IDKop tanggal 12 Oktober 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa sumber daya manusia yang ada sudah cukup kompeten namun dalam hal kekompakan masih minim.

“Kalau untuk camat saya pikir sudah bagus kerjanya” (wawancara Aruzman, Anggota KUD IDKop tanggal 12 Oktober 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa tokoh masyarakat mempercayai sepenuhnya kompetensi yang dimiliki para pemangku kepentingan di tingkat pemerintahan kecamatan.

Kinerja antara SDM khususnya pemangku kepentingan ini terbukti saling berhubungan, dan pemerintah Kecamatan bertindak sebagai

fasilitator maupun pembina bagi KUD itu sendiri. Sehingga karena dimaksudkan untuk bergerak secara mandiri maka kinerja anggota KUD harusnya lebih inovatif, kreatif dan mandiri dalam mengolah program yang mereka jalankan.

2) **Sub Indikator Sumber Daya Finansial**

Berdasarkan hasil wawancara terkait tugas camat dalam menyusun anggaran dana untuk IDKop, serta cara memastikan agar dana tersebut dapat benar-benar dijalankan hingga masa mendatang diperoleh hasil sebagai berikut:

“Kalau saya sih mungkin mencarikan jalan biar dapat bansos. Tetapi saya menekankan pada anggaran dasar koperasi itu mengacu pada ketentuan anggaran dasar dan keputusan rapat anggota. Mengacu pada ketentuan pasal 78 bahwa anggaran dasar dan keputusan Rapat Anggota, Surplus Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian. Asal dana itu dari dana anggota yang simpan pinjam. Kalau dari pemerintah ada yang namanya dana pembangunan dewan koperasi indonesia,” (wawancara Azuar SH, Camat Pinggir tanggal 23 Juli 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat dana Bantuan sosial, dana internal KUD, dan dana pembangunan dari dewan koperasi indonesia.

“Dana ya dari program yang dijalankan misalnya simpan pinjam. Dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) sebagai lembaga yang berfungsi membantu permodalan bagi pelaku Koperasi dan UMKM. Koperasi harus menyisihkan Surplus Hasil Usaha untuk Dana Cadangan sehingga menjadi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari nilai Sertifikat Modal Koperasi.” (wawancara Masdiono, Ketua KUD IDKop tanggal 1 Agustus 2020).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa selain dana internal keuangan KUD, juga terdapat Dana

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) sebagai lembaga yang berfungsi membantu permodalan bagi pelaku Koperasi dan UMKM.

“camat akan mengusahakan dana bansos. Jadi Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah (Kemkop UKM) berjanji memberikan bantuan modal untuk koperasi yang mungkin masih aktif tapi tidak beroperasi. Kalau KUD itu maju sebenarnya bisa aja mereka kerjasama dengan bank agar saling menguntungkan. Jadi nggak bisa nunggu bantuan pemerintah aja. (wawancara Febrizar, ST, Kasi Pemberdayaan Kecamatan Pinggir tanggal 29 Juli 2020).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat dana bansos, jumlahnya masih belum diketahui namun hal ini ditujukan untuk koperasi yang masih aktif namun kegiatan operasionalnya terhambat.

“Kalau himbuan camat sama sekali nggak ada untuk masalah keuangan. Kami diminta mandiri ya memang harus seperti itu. Cuma saya lihat di daerah lain banyak KUD yang dapat bantuan dari pemerintah, ada yang kerjasama juga.”(wawancara Masdiono, Ketua KUD IDKop tanggal 1 Agustus 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa memang benar terdapat bantuan sumber daya finansial dari instansi lain, tetapi pada dasarnya IDKop tetap dituntut untuk mampu melaksanakan kegiatan dan programnya dalam rangka mencari keuntungan dan menciptakan kesejahteraan bagi para anggotanya.

“Kalau yang saya ketahui cuman dari putaran simpan pinjam anggota. Dari situ dulu pernah juga dapat bantuan tapi saya nggak ingat asalnya dari mana, itupun bukan berbentuk uang tetapi lahan sawit kami yang kelola tahun 2013 kalau nggak salah.”(wawancara Aruzman, Anggota KUD IDKop tanggal 12 Oktober 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa memang benar terdapat bantuan sumber daya finansial dari instansi lain, tetapi pada dasarnya IDKop tetap dituntut untuk mampu melaksanakan kegiatan dan programnya dalam rangka mencari keuntungan dan menciptakan kesejahteraan bagi para anggotanya.

“Saya tahunya keuangan IDKop dibahas waktu rapat, nggak tahu apa ada camat disana” (wawancara Aruzman, Anggota KUD IDKop tanggal 12 Oktober 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa bentuk laporan sumber daya finansial yang ada sifatnya hanya internal itupun berbentuk dokumentasi. Adapun program yang pernah dijalankan adalah kelompok tani. Adapun hal ini sifatnya hanya menjadi keperluan arsip berbentuk laporan keuangan yang menjadi di Dokumen untuk dipertanggungjawabkan pada saat RAT.

Informasi laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan (*financial position*), kinerja keuangan (*financial performance*), dan arus kas (*cash flow*) dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya. Untuk dapat mencapai tujuan ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai elemen dari entitas yang terdiri dari aset, kewajiban, *networth*, beban, dan pendapatan (termasuk *gain* dan *loss*), perubahan ekuitas dan arus kas. Informasi tersebut diikuti dengan catatan, akan membantu pengguna memprediksi arus kas masa depan.

3) Sub Indikator Sarana dan Prasarana (Fasilitas)

Berdasarkan hasil wawancara terkait ketersediaan sarana dan prasarana untuk dapat memaksimalkan pemberdayaan diperoleh hasil sebagai berikut:

“Ada. Untuk fasilitas tentu sudah baik, disini kan gedung alhamdulillah bagus, semuanya sudah terkomputerisasi juga. Kalau untuk mau ke Desa pinggir ada mobil dinas juga mau ngecek IDKop misalnya ada kendaraan kita.” (wawancara Azuar SH, Camat Pinggir tanggal 23 Juli 2020).”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban sebagai berikut:

“Ada. Tentu tugas camat biar semakin efektif harus didukung fasilitas. Sekarang mau bilang apa-apa juga enak tinggal kirim foto atau telfon aja. Intinya fasilitas yang dimiliki beliau mendukung” (wawancara Suryati, S.Sos, Sekcam Pinggir tanggal 23 Juli 2020).”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban sebagai berikut:

“Ada. Tugas camat dan kami sudah didukung dengan peralatan komputer, fasilitas mobil dinas juga ada, koneksi internet dan lain-lain. (wawancara Febrizar, ST, Kasi Pemberdayaan Kecamatan Pinggir tanggal 29 Juli 2020).”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban sebagai berikut:

“Ada dan setahu saya di kantor camat sudah lengkap fasilitasnya. Kalau di KUD fasilitas ya bangunan, ada juga dulu kendaraan operasional truk, gudang, ya ada meja dan kantor juga. Sudah, tapi cuman beberapa aja komputer, sama printer. Nggak ada wifi karna di desa nggak masuk jaringan wifi. Untuk pelaporan ya dokumen dibuat pakai komputer, misal buat undangan dan lain-lain.” (wawancara Masdiono, Ketua KUD IDKop tanggal 1 Agustus 2020).”

“Ya di kantor camat sudah pakai laptop, printer dan lain-lain. Kalau di KUD ya biasa saja sama.”(wawancara Aruzman, Anggota KUD IDKop tanggal 12 Oktober 2020).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban sebagai berikut:

“Sudah bagus, kantor camat bersih. Ada mobil juga, pelayanan disana juga diketik laptop bukan mesin ketik”(wawancara Rosidi, Tokoh masyarakat Desa Pinggir tanggal 12 Oktober 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa tugas camat sudah didukung dengan gedung yang layak, fasilitas kendaraan mobil dinas, dan lain-lain. Untuk di IDKop juga memiliki bangunan yang masih layak. Terdapat fasilitas mulai dari bangunan, sarana dan prasarana penunjang operasional KUD yang sudah didukung oleh fasilitas yang terkomputerisasi dengan baik demi mempercepat efisiensi operasional pekerjaan para anggotanya.

Fasilitas adalah segala sesuatu yang berupa benda maupun uang yang dapat memudahkan serta memperlancar pelaksanaan suatu usaha tertentu. IDKop telah memiliki fasilitas gedung, dan beberapa aset yang dahulunya dipergunakan untuk kegiatan operasional. Untuk memulai perubahan IDKop tentu harus ditunjang fasilitas yang terkomputerisasi yang lebih mutakhir, dan untuk pengoperasionalannya juga harus melibatkan anggota pengurus KUD yang memahami betul terkait penggunaannya. Karena fasilitas pada dasarnya bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan operasional KUD yang diharapkan dapat lebih mudah dalam memajemen sarana dan prasarana yang ada di IDKop.

5.2.3. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana / disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah.

Sikap pelaksana merupakan faktor penting lain dalam proses implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berjalan efektif, maka peran implementor harus memiliki keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sikap pelaksana/ disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Adapun dalam hal ini meliputi; 1) komitmen, 2) kejujuran, dan 3) sifat demokratis.

1) Sub Indikator Komitmen

Berdasarkan hasil wawancara terkait komitmen untuk mengaktifkan lagi IDKop, rekrutmen dan juga program yang akan dijalankan diperoleh hasil sebagai berikut:

“Kalau saya secara jelas komit untuk memberdayakan IDKop ini apalagi satu-satunya koperasi disini. Mungkin untuk pengarahannya kedepannya pasti sulit karena diisi oleh orang-orang baru. Apalagi

saya mungkin lebih mengutamakan orang-orang pemuda-pemudi yang saya nilai *up to date* terhadap perkembangan zaman. Sehingga adanya program-program baru akan diharapkan Sesuai dengan perkembangan teknologi zaman yang ada pada saat ini. apalagi kemudahan untuk mengakses internet juga memudahkan mereka untuk melakukan tinjauan terhadap koperasi-koperasi lain pada umumnya.” (wawancara Azuar SH, Camat Pinggir tanggal 23 Juli 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa terkait pengarahan akan dilaksanakan pada saat rapat dan mungkin akan mengutamakan atau memprioritaskan para generasi muda sebagai anggota pengurus yang baru hal ini disebabkan karena generasi pemuda dinilai lebih *up to date* terhadap perkembangan zaman sehingga diharapkan dapat memunculkan inovasi terkait program KUD yang lebih inovatif dan lebih bermanfaat untuk masyarakat.

“Kalau camat saya yakin beliau komitmen kerjanya tinggi untuk memberdayakan KUD. Cuman komitmen orang IDKop ini yang saya pertanyakan. Kalau butuh sudah pasti butuh ya karena Kak itu kan tujuannya kan selain untuk memudahkan peningkatan ekonomi masyarakat desa. Jadi kalau memang terkait kebutuhan harus disurvei dulu karena kalau memang masyarakat sangat membutuhkan kan pasti ada ada yang bisa kami pegang” (wawancara Suryati, S.Sos, Sekcam Pinggir tanggal 23 Juli 2020).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa camat dinilai sudah menunjukkan komitmen untuk memberdayakan KUD akan tetapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana komitmen dari para pengurus ataupun anggota KUD itu sendiri yang harusnya lebih menunjukkan optimisme untuk mengaktifkan lagi KUD nya.

“Kalau mau mengetahui komitmen para anggota KUD itu, ya bisa dilihat saat ini kalau memang mereka mau pasti ada yang usul. Kalau seandainya jadi, maka diadakan rapat. Karena saat rapat para

anggota dari camat juga ada yang diikuti. Di sana mereka akan mempresentasikan apa saja program yang akan dilaksanakan. Sebagai pembina tentu pihak Kecamatan akan bertindak sebagai fasilitator.” (wawancara Febrizar, ST, Kasi Pemberdayaan Kecamatan Pinggir tanggal 29 Juli 2020).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa terkait komitmen anggota IDKop harus benar-benar kuat dan berpartisipasi lebih besar untuk menemui camat maupun jajarannya. Jika memang terdapat hal demikian maka akan dilaksanakan pada saat rapat serta peran camat selaku pembina memfasilitator program-program yang akan dijalankan KUD.

“Kalau camat saya yakin beliau komitmen. Nah yang bingungnya gini kalau memang kami mau minta hal tersebut, tentu kami sudah harus melakukan rapat dulu dengan desa atau minimal membahas hal ini dengan pemerintah desa, kalau cuman saya sendiri nggak mungkin jika tidak didukung oleh orang lain.” (wawancara Masdiono, Ketua KUD IDKop tanggal 1 Agustus 2020).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa ketua KUD meyakini sepenuhnya komitmen yang ditunjukkan camat dalam hal memberdayakan KUD di desa pinggir. Namun untuk menunjukkan komitmen terlebih dahulu harus dimulai dari para pengurus ataupun anggota KUD yang lama itu sendiri.

“Ya saya berharapnya sih demikian. Semoga camat komitmen atas pemberdayaan KUD kami.”(wawancara Aruzman, Anggota KUD IDKop tanggal 12 Oktober 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa anggota KUD berharap penuh atas komitmen yang ditunjukkan camat dalam hal memberdayakan KUD di desa pinggir.

“Saya pikir camat sekarang bagus komitmennya. Meskipun beliau baru menjabat, cuman ada peningkatan pelayanan di tingkat kecamatan.”(wawancara Rosidi, Tokoh masyarakat Desa Pinggir tanggal 12 Oktober 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa tokoh masyarakat meyakini sepenuhnya komitmen yang ditunjukkan camat dalam hal memberdayakan KUD di desa pinggir. Namun untuk menunjukkan komitmen terlebih dahulu harus dimulai dari para pengurus ataupun anggota KUD yang lama itu sendiri.

Komitmen pada realisasi rencana IDKop yang baru terkait pengarahan akan dilaksanakan pada saat rapat dan mungkin akan mengutamakan atau memprioritaskan para generasi muda sebagai anggota pengurus yang baru hal ini disebabkan karena generasi pemuda dinilai lebih *up to date* terhadap perkembangan zaman sehingga diharapkan dapat memunculkan inovasi terkait program KUD yang lebih inovatif dan lebih bermanfaat untuk masyarakat. Adapun realisasi perencanaan tersebut akan dilaksanakan pada saat rapat serta peran camat selaku pembina memfasilitator program-program yang akan dijalankan KUD.

2) Sub Indikator Kejujuran

Berdasarkan hasil wawancara terkait kepercayaan camat terhadap pengurus atau pelaksana IDKop dalam memberikan kemajuan diperoleh hasil sebagai berikut:

“Saya percaya sepenuhnya, kalau mereka mau menunjukkan optimisme menjalankan KUD lagi. Saya yakin. Cuman kalau hanya kami yang gerak ya buat apa kan, makanya hanya sebatas wacana hingga saat ini karna prioritas kami masih banyak tanpa mengesampingkan hal itu.” (wawancara Azuar SH, Camat Pinggir tanggal 23 Juli 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa camat sepenuhnya mempercayai orang-orang yang akan menjalankan IDKop. Akan tetapi Camat masih mengharapkan timbal balik ataupun optimisme yang ditunjukkan Para pengurus agar hal ini menjadi pertimbangan bagi camat dalam memperoleh tas kan kegiatan pemberdayaan.

“Kalau camat jelas orangnya jujur. Kejujuran tentu penting, cuman orang-orang kemarin sampai nggak ngadakan RAT pertanyaannya dana mereka kemana apakah mereka bisa menjawab pertanyaan ini nanti ya, saya harap bisa. Karna laporan keuangan RAT itu detail.” (wawancara Suryati, S.Sos, Sekcam Pinggir tanggal 23 Juli 2020).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat keraguan atas anggota IDKop yang lama karena terbukti tidak melaksanakan RAT hingga 2 kali dan tidak melaporkan hal tersebut kepada pemerintah kecamatan. Akibatnya muncul keraguan atas kejujuran anggota IDKop dalam mengelola keuangan KUD nya.

“Kejujuran camat jelas beliau orangnya lugas dan tegas. Kalau untuk anggota KUD yang lama saya belum yakin. Pasti butuh ya saya rasa kenapa ada Koperasi di desa itu kan tujuannya biar desa ini semakin maju cuman ya kalau untuk ditanya harapannya ya harus kami pastikan terlebih dahulu. karena kalau memang mau diaktifkan tanpa melibatkan masyarakat ya enggak bisa jadi harapannya Kalau waktu rapat nanti Itupun kalau ada ya masyarakat baru bisa mengutarakan tingkat harapan atau kebutuhannya” (wawancara Febrizar, ST, Kasi Pemberdayaan Kecamatan Pinggir tanggal 29 Juli 2020).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa perlu diketahui melalui survei terlebih dahulu terkait tingkat kebutuhan masyarakat terhadap koperasi. Seharusnya jika memang

koperasi memiliki visi dan misi yang jelas maka akan dapat membawa harapan masyarakat karena pada dasarnya perkembangan KUD dapat menjadi parameter kemampuan ekonomi desa. Hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan penilaian kemajuan KUD.

“Ya untuk orang-orang yang baru saya yakin kedepannya. Karna pasti belajar dari kesalahan kan, nggak mungkin diulangi lah apalagi ini KUD banyak yang harusnya mempercayakan kami dalam membantu pengembangan potensi ekonomi desa.” (wawancara Masdiono, Ketua KUD IDKop tanggal 1 Agustus 2020).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa ketua KUD mempercayakan sepenuhnya kejujuran yang akan diemban oleh orang-orang pengurus yang baru.

“Percaya. Saya yakin” (wawancara Aruzman, Anggota KUD IDKop tanggal 12 Oktober 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa anggota KUD yakin sepenuhnya atas kejujuran yang akan diemban oleh orang-orang pengurus yang baru.

“Siapapun pengurus yang baru, saya yakin mereka pasti bisa” (wawancara Rosidi, Tokoh masyarakat Desa Pinggir tanggal 12 Oktober 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa tokoh masyarakat yakin atas susunan kepengurusan yang baru dapat membawa suatu kemajuan untuk IDKop.

Pada dasarnya, kejujuran sangat penting dalam tubuh KUD. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian hal ini dapat diketahui pada pasal 49 ayat (3), pasal 57 ayat (2), dan pasal 78 ayat (1) huruf c. Akan tetapi, yang diatur di dalam UU Koperasi hanya mengenai

bagaimana menentukan besarnya imbalan, gaji, tunjangan, serta bonus tersebut, yaitu melalui Rapat Anggota Koperasi. Dalam UU Koperasi tidak diatur mengenai berapa minimum besarnya imbalan, gaji, tunjangan, serta bonus. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, UU Koperasi telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta mahkamah menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (“UU 25/1992”) berlaku sementara sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru. Yang mana, kembali ke UU 25/1992, ketentuan mengenai berapa minimum besarnya imbalan, gaji, tunjangan, serta bonus juga tidak diatur.

Jadi, peraturan khusus mengenai koperasi tidak mengatur secara rinci tentang gaji karyawannya. Oleh karena itu, harus melihat kembali kepada ketentuan umum di bidang ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya, termasuk peraturan mengenai UMK). Ini berarti bahwa ketentuan mengenai UMK juga berlaku bagi karyawan koperasi yang adalah termasuk sebagai pekerja atau buruh berdasarkan UU Ketenagakerjaan karena KUD merupakan badan hukum.

3) Sub Indikator Sifat Demokratis

Berdasarkan hasil wawancara terkait tugas camat yang memberikan kesempatan pada para anggota KUD dalam menunjukkan ide dan sarannya diperoleh hasil sebagai berikut:

“Saya sangat terbuka, kapanpun mereka mau membicarakan masalah hal ini datanglah ke kantor, bisa kita rundingkan dan kita bahas bersama-sama. Jadi saya kalau memang mereka mau lebih

semangat lagi. Kasih tujuannya, sasarannya, siapa pengurus barunya, apa program yang mau dijalankan dsb” (wawancara Azuar SH, Camat Pinggir tanggal 23 Juli 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa camat sepenuhnya mau memberikan kesempatan penuh kepada para anggota lama maupun calon pengurus yang mengajukan diri dari pemerintah desa untuk mengaktifkan kembali IDKop.

“Beliau itu gaya kepemimpinannya demokratis. Artinya, sungguh-sungguh mau mendengarkan pendapat, saran dan bahkan kritik orang lain terutama bawahannya. Bapak itu suka mendorong para bawahannya menumbuhkan dan mengembangkan daya inovasi dan kreativitasnya.” (wawancara Suryati, S.Sos, Sekcam Pinggir tanggal 23 Juli 2020).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa menurut Sekcam, camat memang termasuk pimpinan yang demokratis, mau mendengarkan pendapat, saran dari bawahannya. Serta mengandalkan rapat atau pertemuan non formal untuk membahas permasalahan maupun ide yang diajukan.

“Bapak camat itu termasuk enak, kita mau nyarakan ini itu, nanti beliau pasti dengarkan. Selagi tujuannya positif, meningkatkan apa yang ada sekarang, beliau mau aja. Asalkan bisa bertanggungjawab dan tentu anggaran, maupun aspek lain juga harus dipertimbangkan” (wawancara Febrizar, ST, Kasi Pemberdayaan Kecamatan Pinggir tanggal 29 Juli 2020).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa menurut Kasi Pemberdayaan, camat secara terbuka mau mendengarkan pendapat, saran dari bawahannya. Asalkan hal tersebut sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan serta mendapat dukungan dari aspek lain.

“Ya saya nggak tahu camat yang sekarang gimana, saya pun agak segan juga kalau mulai pembicaraan masalah koperasi sementara saya belum cerita sama siapa-siapa termasuk orang KUD lama ataupun orang pemerintah desa.” (wawancara Masdiono, Ketua KUD IDKop tanggal 1 Agustus 2020).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat keraguan dari ketua KUD yang lama untuk menanyakan masalah KUD ke pihak kecamatan karena belum mendapatkan dukungan dari siapapun.

“Saya belum pernah jumpa dengan beliau, cuman saya rasa orangnya baik” (wawancara Aruzman, Anggota KUD IDKop tanggal 12 Oktober 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa anggota KUD meskipun belum pernah berjumpa tetapi yakin camat yang ada saat ini termasuk orang yang dapat dipercaya dan baik.

“Saya belum pernah jumpa dengan beliau, cuman saya rasa orangnya baik” (wawancara Rosidi, Tokoh masyarakat Desa Pinggir tanggal 12 Oktober 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa tokoh masyarakat meskipun belum pernah berjumpa tetapi yakin camat yang ada saat ini termasuk orang yang dapat dipercaya dan baik.

Salah satu ciri-ciri pemimpin demokratis adalah dengan sungguh-sungguh mau mendengarkan pendapat, saran dan bahkan kritik orang lain terutama bawahannya. Memiliki perilaku mendorong para bawahannya menumbuhkan dan mengembangkan daya inovasi dan kreativitasnya. Seorang pemimpin dalam tipe kepemimpinan demokratis di lingkungan

sebuah organisasi menunjukkan perilaku selalu mampu dan berusaha mengikutsertakan anggota organisasinya sebagai bawahan secara aktif sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

5.2.4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, hal ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Struktur birokrasi merupakan susunan komponen kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta kejelasan pembagian fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda yang terintegrasi, terkoordinir, serta menunjukkan spesifikasi pekerjaan, bentuk perintah dan laporan akhir. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Adapun hal ini meliputi; 1) Adanya standar operasional prosedur (SOP), dan 2) fragmentasi.

1) Sub Indikator Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)

Berdasarkan hasil wawancara terkait Undang-Undang perkoperasian maupun SOP yang menjelaskan secara spesifik terkait tugas

camat untuk memberdayakan koperasi di Desa Pinggir beserta SOP diperoleh hasil sebagai berikut:

“Ada. Untuk SOP saya jelas PP Nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan. Kalau SOP orang KUD itu rinci ada di UU tentang perkoperasian tadi. Disana ada susunan anggota, rapat anggota tahunan itu apa, dan lain-lain. Kalau untuk pembuatan program itu sepenuhnya kebijakan KUD karena mereka yang harus mengembangkan potensi organisasi mereka sendiri.” (wawancara Azuar SH, Camat Pinggir tanggal 23 Juli 2020).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban sebagai berikut:

“Sudah jelas. Untuk tugas camat, saya, kasi pemberdayaan dan lain-lain itu sudah diatur dalam PP Nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan. Kalau SOP orang KUD Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian.” (wawancara Suryati, S.Sos, Sekcam Pinggir tanggal 23 Juli 2020).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban sebagai berikut:

“Jelas. Disana sudah ada sebenarnya terkait tugas pokok, fungsi dan wewenang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan” (wawancara Febrizar, ST, Kasi Pemberdayaan Kecamatan Pinggir tanggal 29 Juli 2020).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban sebagai berikut:

“Ada dan jelas. SOP ada struktur organisasinya. Ada pengurus, pengawas, penasehat, ketua, wakil dan lain-lain kalau tugas-tugas ya ada tapi saya tahunya itu dari UU yang dulu. Kalau untuk SOP lain ada kami buat juga misal untuk kegiatan simpan pinjam apa aja syaratnya, anggota dan pembagian hasil itu apa aja syaratnya ada juga. Tapi itu kami buatnya sendiri cuman tetap mengacu pada undang-undang. (wawancara Masdiono, Ketua KUD IDKop tanggal 1 Agustus 2020).”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban sebagai berikut:

“Ada. Ya di kami bekerja sesuai SOP. Jadi ada RAT, pengurus, pengawas, manajer, Kabag Umum dan Organisasi, Kepala Unit TPI, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Prodagsa.” (wawancara Aruzman, Anggota KUD IDKop tanggal 12 Oktober 2020).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban sebagai berikut:

“Ada. Waktu masih aktif ada struktur organisasinya di KUD, cuman kalau untuk sekarang nggak tahu karna udah lama tutup”(wawancara Rosidi, Tokoh masyarakat Desa Pinggir tanggal 12 Oktober 2020).

Menarik kesimpulan dari seluruh hasil wawancara dengan jawaban sama di atas, maka dapat diketahui bahwa salah satu SOP tugas camat sesuai PP nomor 17 tahun 2018 adalah melakukan kegiatan pemberdayaan dengan cara mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi; partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan, Sinkronisasi program kerja, efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan dan Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kepada bupati/wali kota.

Selanjutnya terdapat standar operasional prosedur (SOP), diketahui telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian. Adapun dalam Undang-Undang ini secara rinci mengatur ketentuan umum, landasan, asas dan tujuan, nilai dan prinsip, pendirian, anggaran dasar, perubahan anggaran dasar, pengumuman, keanggotaan, modal, selisih hasil usaha dan dana cadangan, jenis, tingkatan dan usaha,

simpan-pinjam, pengawasan dan pemeriksaan, pemberdayaan, hingga sanksi administratif.

Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian sudah mengatur secara jelas dan rinci terkait susunan organisasi yaitu pada Bab VI perangkat organisasi. SOP khususnya terkait keanggotaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian Bab V keanggotaan pasal 26 ayat (3) menyebutkan bahwa keanggotaan Koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa Koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan. Selain itu SOP dalam RAT berwenang untuk:

- a. Menetapkan kebijakan umum Koperasi;
- b. Mengubah Anggaran Dasar;
- c. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus;
- d. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- e. Menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi;
- f. Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggung jawaban Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
- g. Menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha;
- h. Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran Koperasi.

2) Sub Indikator Fragmentasi

Berdasarkan hasil wawancara terkait pengarahan yang dilakukan untuk meningkatkan rasa tanggungjawab, serta koordinasi yang ditunjukkan IDKop dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan lainnya diperoleh hasil sebagai berikut:

“Pengarahan yang saya lakukan untuk saat ini masih sebatas komunikasi baik melalui telfon ataupun whatsapp sama orang KUD. Kalau kepada sekcam dan kasi pemberdayaan tentu kami 1 kantor jadi bisa membahas hal ini secara langsung. Sejauh ini saya masih mewacanakan itu. Kalau untuk orang-orang yang terlibat tentu ya Mulai dari anggota KUD, masyarakat pemerintah Desa, dan pemerintah Kecamatan.” (wawancara Azuar SH, Camat Pinggir tanggal 23 Juli 2020).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa pengarahan yang dilakukan bentuknya masih sebatas komunikasi. Sementara untuk pengarahan kepada jajaran sekcam dan kasi pemberdayaan terkait masalah IDKop sudah diwacanakan namun belum ada tindakan lebih lanjut. Untuk meningkatkan rasa tanggung jawab hanya sebatas melalui media komunikasi saja. karena belum ada tindakan lebih lanjut dalam rangka mengaktifkan lagi IDKop.

“Pengarahan belum ada dilakukan. Karena di kepemimpinan camat saat ini baru sebentar maka untuk KUD itu sendiri belum ada bentuk pertanggungjawaban apapun. Akan tetapi hal ini tentu menjadi pertimbangan camat kedepannya untuk mengaktifkan kembali. Penilaian itu bentuknya akan menjadi sebuah survei terkait pantas atau bagaimana untuk diaktifkan kembali.” (wawancara Suryati, S.Sos, Sekcam Pinggir tanggal 23 Juli 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa karena kepemimpinan Camat masih terbilang baru

sehingga hingga saat ini tidak ada bentuk pertanggungjawaban ataupun pengarahan yang dilakukan kepada para anggota KUD.

“Belum ada bentuk pengarahan, apalagi pertanggungjawaban kepada pengurus, anggota KUD, desa sampai kecamatan karna status mereka masih tidak aktif.” (wawancara Febrizar, ST, Kasi Pemberdayaan Kecamatan Pinggir tanggal 29 Juli 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa orang-orang atau pihak yang terlibat adalah mulai dari pengurus, anggota KUD, pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Hingga saat ini belum ada bentuk pertanggungjawaban apapun terhadap kecamatan karena status koperasi yang masih belum aktif.

“Untuk pengarahan sebenarnya belum ada titik cuman memang Camat pernah menanyakan perihal terkait ide tersebut. Tapi sekali lagi saya tekankan bahwa hal tersebut masih menjadi wacana dan belum ada tindakan lanjut untuk pertanggungjawaban dari anggota KUD” (wawancara Febrizar, ST, Kasi Pemberdayaan Kecamatan Pinggir tanggal 29 Juli 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa meskipun para pengurus KUD yang lama masih dapat dihubungi akan tetapi hal tersebut masih belum bisa diwujudkan. Hal ini disebabkan karena Para pengurus kurang menunjukkan optimisme untuk mengaktifkan kembali KUD dan juga saat hingga saat ini masih sebatas wacana saja.

“Sampai saat ini saya belum pernah mendapatkan pengarahan apapun. Saya nggak tahu kalau memang mungkin camat ingin mengaktifkan lagi cuman ya mungkin saya tidak terlibat lagi pada KUD itu. Kalau dulu memang ada pertanggungjawaban saat aktif, cuman sekarang kan sudah tidak ada lagi (wawancara Masdiono, Ketua KUD IDKop tanggal 1 Agustus 2020).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa tidak ada bentuk pengarahan apapun yang dilakukan

camat terkait koordinasi yang dilakukan saat ini hanya sebatas komunikasi melalui telepon saja dan itu tidak melibatkan ketua KUD yang lama hanya kepada sekcam dan kasi pemberdayaan saja.

“yang saya tahu pak camat belum pernah memberikan pengarahan kepada kami orang-orang lama ini. Ya mungkin karena KUD sudah tidak lagi.” (wawancara Aruzman, Anggota KUD IDKop tanggal 12 Oktober 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa tidak ada bentuk pengarahan apapun yang dilakukan camat karena IDKop sudah tidak aktif lagi dan belum diketahui kapan realisasinya.

“saya tidak pernah mendapatkan pengarahan apapun dari camat. karena mungkin kalau memang ingin mengaktifkan KUD pasti yang di arahkan mereka, saya sebagai tokoh masyarakat hanya bisa mendukung penuh atas segala hal yang dilakukan camat”(wawancara Rosidi, Tokoh masyarakat Desa Pinggir tanggal 12 Oktober 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa jika memang akan dilakukan pengarahan maka akan di ditujukan pada para anggota KUD.

Fragmentasi dalam penelitian ini adalah pengarahan dan perkembangan kemajuan koperasi IDKop yang diawali dengan bentuk pertanggungjawaban dan penjelasan para pihak terkait yang saling berkoordinasi dalam IDKop. Pihak yang terlibat adalah mulai dari masyarakat, anggota KUD, pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Hingga saat ini belum ada bentuk pertanggungjawaban apapun terhadap kecamatan karena status koperasi yang masih belum aktif.

Tolak ukur perkembangan IDKop pada dasarnya dapat diketahui dalam RAT. Sesuai Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian pasal 37 ayat (1) menyebutkan dalam Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) Pengurus wajib mengajukan laporan pertanggungjawaban tahunan yang berisi:

- a. Laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta hasil yang telah dicapai;
- b. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Koperasi;
- c. Laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- d. Laporan Pengawas;
- e. Nama Pengawas dan Pengurus; dan
- f. Besar imbalan bagi Pengawas serta gaji dan tunjangan lain bagi Pengurus.

5.3. Kendala Yang Dihadapi Camat Dalam Mengimplementasikan Kegiatan Pemberdayaan KUD di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan hasil wawancara terkait kendala yang dihadapi Camat dalam mengimplementasikan kegiatan pemberdayaan KUD di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis didapat hasil sebagai berikut:

“Saya baru menjabat dan mulai bekerja disini bulan September 2019. Sebelumnya bapak Toharudin, SH., M.Si. Jadi masih banyak proses waktu berjalan, tiba-tiba kita dihadapkan pada pandemi ini. Jadi saya lebih memprioritaskan pada perbaikan pelayanan terlebih dahulu. Mungkin

untuk faktor lain adalah pihak pemerintah desa dan pengurus KUD kurang partisipatif untuk menginisiatifkan IDKop ini. Saya rasa itu saja.” (wawancara Azuar SH, Camat Pinggir tanggal 23 Juli 2020).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka tampak bahwa memang Camat Azuar SH baru mulai menjabat pada bulan September 2019. Hal ini tertera dari hasil observasi dan dokumen pada rekapitulasi daftar hadir pegawai negeri sipil Kantor Camat Pinggir Kabupaten Bengkalis bulan September 2019, sedangkan pada bulan Agustus 2019 masih dijabat oleh bapak Toharudin, SH., M.Si. Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban sebagai berikut:

“Mungkin beliau di masa awal ini sudah harus dihadapkan pada situasi pandemi, jadi jangankan untuk rapat saja susah krna gak boleh kumpul kan kebanyakan daring. Meskipun begitu kami lebih memfokus pada perbaikan pelayanan dulu, karna ini yang sifatnya jauh lebih mendesak.” (wawancara Suryati, S.Sos, Sekcam Pinggir tanggal 23 Juli 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa saat ini di Kantor Camat Pinggir sedang berorientasi pada sektor penyesuaian pelayanan selama masa pandemi covid19.

“Mereka yang pengurus KUD harusnya ada inisiatif untuk mulai menjalankan program baru atau minimal ada niat untuk mengaktifkan kembali IDKop. Kalau kami selalu siap sedia saja.” (wawancara Febrizar, ST, Kasi Pemberdayaan Kecamatan Pinggir tanggal 29 Juli 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka faktor lain yang dapat diketahui adalah rendahnya inisiatif maupun partisipatif dari Pemerintah Desa maupun dari pengurus KUD itu sendiri.

“Kami ingin sebenarnya aktif lagi, cuman mungkin susahny adalah koordinasi kami kesana, istilahnya tidak tau mau dimulai darimana sementara pihak Desa pun kalau bahas masalah ini kurang kooperatif. Memang hal ini sudah sejak lama ada dibicarakan tapi dari pihak desa

sepertinya kurang aktif.” (wawancara Masdiono, Ketua KUD IDKop tanggal 1 Agustus 2020).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban sebagai berikut:

“Mungkin karna kesibukan beliau, kan camat ini banyak agendanya. Apalagi sekarang sudah ganti ke pak Azuar, dulu pak Toharudin. Jadi bagusnya mumpung pandemi ini bisalah dibicarakan melalui daring orang-orangnya” (wawancara Aruzman, Anggota KUD IDKop tanggal 12 Oktober 2020).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban sebagai berikut:

“Mungkin karna beliau baru menjabat jadi masih banyak program yang ingin dilakukan. Jadi untuk KUD ini saya yakin akan ada, tapi ya kita lihat saja nanti”(wawancara Rosidi, Tokoh masyarakat Desa Pinggir tanggal 12 Oktober 2020).

Menarik kesimpulan dari seluruh hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa Camat baru menjabat pada bulan september tahun 2019, sehingga masih banyak program yang belum sempat direalisasikan titik terkait wacana pengaktifan kembali koperasi memang menjadi suatu sasaran yang diwacanakan tetapi belum dapat dipastikan kapan realisasinya.

Hal ini didukung teori Koesindratmono (2011:34) yang menyebutkan bahwa masa kerja adalah jangka waktu atau lamanya seseorang bekerja pada suatu instansi, kantor, dan sebagainya. Dalam hal jabatan, tentu masa kerja merupakan suatu tolak ukur bagaimana kinerja seseorang dalam pekerjaannya, sehingga perlu dikaitkan lebih jauh tentang praktik senioritas dalam upaya memantau kinerja seseorang dalam kurun waktu tertentu.

Masa pandemi yang berlangsung antara bulan Februari hingga Agustus ini, menyebabkan pelayanan di tingkat pemerintahan terganggu. Akibatnya Camat

saat ini lebih berorientasi pada sektor pelayanan dan mengedepankan protokol kesehatan. Adapun bentuk orientasi itu adalah pemanfaatan teknologi pada pelayanan publik, beberapa diantara pelayanan itu dirubah sistemnya menjadi *online*. Hingga saat ini tidak ada rapat pertemuan karena rapat dilakukan secara daring. Pada saat rapat yang lebih dibahas adalah pada pelayanan publik saja belum ada upaya khusus terkait sektor pemberdayaan khususnya KUD di desa pinggir.

Hal ini didukung artikel <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--peningkatan-standar-pelayanan-publik-di-tengah-pandemi-corona> yang diakses pada tanggal 22 Oktober 2020 menyebutkan bahwa adaptasi pelayanan pun berlaku juga pada penyelenggaraan pelayanan publik. Kebijakan Pemerintah untuk mencegah menyebarnya virus ini telah banyak dikeluarkan, tentunya berdampak pada standar pelayanan publik yang diterapkan oleh penyelenggara layanan. Peningkatan standar pelayanan publik akan menjadi salah satu upaya pencegahan penyebaran virus ini. Hal ini menjadi prioritas utama pada berbagai instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik.

Pihak pemerintah Desa terkesan pasif terhadap KUD di desa pinggir, karena hingga saat ini ini tidak ada upaya khusus yang dilakukan pemerintah Desa terhadap tidak aktifnya koperasi yang sudah berlangsung sejak tahun 2016 ini. Perlu adanya koordinasi yang efektif diantara para pemangku kepentingan pemberdayaan KUD mulai dari masyarakat, anggota KUD, pemerintah Desa hingga pemerintah Kecamatan.

Hal ini didukung pendapat Widiayanti (2010:305) yang menyebutkan bahwa dalam manajemen koperasi penting kerjasama dan koordinasi dengan para

pemangku kepentingan mulai dari pihak pengurus KUD itu sendiri, pemerintah desa, kecamatan dan juga para stakeholder lain yang berperan dalam meningkatkan efektifitas koperasi untuk terus beroperasi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

- a. (1) Indikator komunikasi yang belum efektif yaitu sub indikator konsistensi karena belum ada upaya dari camat untuk mengaktifkan kembali IDKop. Meskipun sudah diwacanakan, tetapi realisasinya belum menjadi prioritas utama camat dalam kegiatan pemberdayaan. (2) Indikator sumberdaya yang belum efektif yaitu sub indikator sumber daya finansial, karena selain dana bantuan sosial yang belum menjadi prioritas pemerintah selain itu anggota KUD yang lama belum efektif dalam mengelola keuangannya. (3) Indikator sikap pelaksana yang belum efektif yaitu sub indikator komitmen, karena camat tidak bisa melakukan tindakan lebih lanjut jika para anggota KUD terkesan pasif terhadap upaya untuk mengaktifkan lagi IDKop. (4) Indikator struktur birokrasi yang belum efektif yaitu sub indikator fragmentasi karena tidak adanya RAT sejak tahun 2016 sehingga camat tidak bisa memantau perkembangannya yang diukur laporan pertanggungjawaban tahunan. Selain itu pembinaan dari pemerintah desa juga terkesan pasif dan kurang intensif terhadap keadaan IDKop. Secara keseluruhan, implementasi tugas Camat dalam kegiatan pemberdayaan KUD di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis belum optimal sepenuhnya.

- b. Kendala yang dihadapi camat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan KUD di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis terdiri dari era kepemimpinan yang baru menjabat selama 1 tahun sehingga masih banyak program lain yang harus direalisasikan, orientasi dan penyesuaian sektor pelayanan publik selama masa pandemi, rendahnya partisipasi pemerintah desa dan para pengurus KUD itu sendiri.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

- 1) Camat Pinggir, disarankan untuk mulai memprioritaskan mengaktifkan kembali IDKop. Adapun salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengundang pihak pemerintah desa dan pihak pengurus IDKop yang lama untuk saling berdiskusi terkait rencana program mendatang. Membina para calon pengurus yang baru untuk mempelajari sepenuhnya Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian agar kedepannya IDKop didukung oleh para pengurus yang kompeten di bidangnya untuk mengelola laporan keuangan RAT. Perlu diadakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan Pinggir.
- 2) Pengurus IDKop, disarankan untuk memahami dan saling mengingatkan para pengurus lain tentang sanksi administratif yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian pasal 120 ayat (2) karena IDKop terbukti tidak melaksanakan rapat anggota tahunan

setelah 2 tahun buku terlampaui yaitu sejak 2016. Perlu adanya peninjauan terkait kinerja program yang lama untuk dapat dimutakhirkan atau justru dirubah melalui RAT agar pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan semakin efektif ke tingkat Kabupaten.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul, Choliq. (2011). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Mitra Cendikia.
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arifinal, Chaniago. (2005). *Perkoperasian Indonesia*. Bandung: Angkasa.
- Atmosudirdjo, Prajudi. (2016). *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bariun, D. (2015). *Manajerial Pelayanan Umum*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Budiman, Arif. (2015). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Creswell, J.W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Fattah, Nanang. (2015). *Landasan Manajemen*. Jakarta: Pustaka Binaman.
- Gie, The Liang. (2009). *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Hamdi, Muchlis. (2014). *Kebijakan Publik. Proses, Analisis dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Handyaningrat, Soewarno, (2010). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Masagung Press.
- Handoko, T. Hani. (2019). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. BPFE
- Hans, Mungker. (2011). *Membangun Undang-Undang Koperasi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Koperasi*. Jakarta: Rajawali Grafindo.
- Hardjito, Kevin Suwoyo. (2018). *Perencanaan dan Pengembangan SDM*. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2012). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hendrojogi. (2010). *Koperasi Asas-Asas, Teori, dan Praktek*. Jakrata: PT Raja Grafindo Persada.
- Huda, M. (2012). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media

- Islamy, M. Irfan. (2009). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ivancevich dkk. (2011). *Perilaku & Manajemen Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Kasim, (2009). *Pengukuran Efektifitas Dalam Organisasi, Fakultas Ekonomi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Manullang. (2018). *Manajemen Personalia*. Yogyakarta: BPFE.
- Maringin. (2013). *Prinsip-Prinsip Total Quality Service*. Yogyakarta: Andi
- Masry, M. (2013). *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja
- Mulyadi, D. (2015). *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Mulyono. (2016). *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media Group
- Mutis, D.T. (2012). *Sistem Perkoperasian di Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Ndraha, Taliziduhu. (2011). *Teori Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pasolong, Harbani. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pratama. (2013). *Prinsip-Prinsip Total Quality Service*. Yogyakarta: Andi.
- Purwanto, Djoko. (2016). *Komunikasi Bisnis*. Jakarta: Erlangga.
- Rakhmat, Jalaluddin. (2013). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rivai, Veithzal., dan Mulyadi, Deddy. (2012). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Robbins, S.P., dan Judge, A.T. (2012). *Perilaku Organisasi*, edisi IV. Jakarta: Salemba Empat.
- Silalahi, Ulbert. (2015). *Studi tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori, dan Dimensi*. Bandung: CV Sinar Baru.
- Sinambela, Lijan Poltak. (2016). *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Sitio, Arifin. (2012). *Koperasi: Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Soetjipto. (2015). *Mengembangkan Koperasi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Subarsono. (2009). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, & Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto. (2015). *Filsafat dan Kebijakan dalam Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendra, K. (2006). *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: STKSPRESS.
- Sulila, Ismet. (2015). *Implementasi Dimensi Layanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sulistiyani. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sumaryadi, I Nyoman. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Sunyoto. (2015). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suprayogi. (2011). *Kapita Selekta Administrasi Negara & Kebijakan Publik*. Bandung: Puspaga.
- Syafiie, Inu Kencana. (2010). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syaukani dkk. (2004). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thoha, Miftah. (2013). *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya. Cetakan Kedelapan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahab, Abdul Solichin. (2008). *Analisis Kebijakan dari Formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Waldo, Dwight. (2013). *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori, dan Dimensi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waluyo, (2017). *Manajemen Publik Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Widiyanti, Ninik. (2010). *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Widiyanti, Ninik dan Sunindhia. (2008). *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Winarno, Budi. (2007). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Wursanto. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Andi Offset.

Jurnal

Gerald Hard Lantemona, Michael Mantiri dan Vantje Kasenda. (2017). *Fungsi Koordinasi Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Modayag*. Jurnal Eksekutif, Volume 2, No.2 Tahun 2017.

Ishaq Iswahyudi. (2018). *Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Wajo Kota Makasar*. (Unhas.ac.id)

Koesindratmono, F. (2011). *Hubungan Antara Masa Kerja dengan Pemberdayaan*. Jurnal IMP Vol.13, No. 1, ISSN 1411-2671.

Marta Firsia Maarebia. (2018). *Peranan Kepemimpinan Camat Dalam Implementasi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud*. Jurnal Administrasi Publik, Vol.1, No.4, 2018.

Sulistyo Sidik Purnomo dan Briljan Sudjana. (2010). *Pemberdayaan Koperasi Unit Desa Melalui Analisis Faktor-Faktor Kunci Manajemen*. Jurnal Agrikultura Vol.21, Nomor 1, 2016.

Venny Ria Ngongoloy, Johny Lumolos dan M.S. Mantiri. (2010). *Koordinasi pemerintah kecamatan dengan dinas koperasi dan Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam upaya pelaksanaan Fungsi pasar rakyat di Kecamatan Pusomaen*. Jurnal Unsrat 1(1), 1-9.

Dokumentasi dan Rujukan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan